

**MODEL PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI
PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN
(Studi Kasus : Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

AKMAL ALFAJARI

NIM. 2017204030

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akmal Alfajari

NIM : 2017204030

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : MODEL PENGEMBANGAN WAKAF
PRODUKTIF MELALUI PEMBIAYAAN SEKTOR
PERTANIAN (Studi kasus : Yayasan Wakaf
Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/
penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu untuk dirujuk
sumbernya.

Banyumas, 3 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Akmal Alfajari

NIM. 2017204030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**MODEL PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI
PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN (Studi Kasus : Yayasan Wakaf
Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu)**

Yang disusun oleh Saudara **Akmal Alfajari** NIM **2017204030** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 22 Mei 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Ma'ruf Hidayat, M.H.
NIP. 19940604 201903 1 012

Pembimbing/Penguji

Prof. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

Purwokerto, 3 Juni 2025

Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Akmal Alfajari

NIM : 2017204030


Judul Skripsi : MODEL PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF
MELALUI PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN (Studi
kasus : Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda
Bumiayu)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banyumas, 3 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Fathul Aminuddin Aziz, M.M

NIP. 19680403 199403 1 004

MOTTO

“Mimpi tidak ada yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda, sekiranya merasa gagal dalam mencapai mimpi itu, jangan khawatir, masih ada mimpi-mimpi lain yang bisa diciptakan.”

(Windah Basudara)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelancaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam tercurah pada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Segenap kerendahan hati dan rasa Syukur yang tak terhingga, penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Wahyono dan Ibu Solikha yang telah merawat, mendidik, membimbing dengan penuh kasih sayang, serta doa yang selalu menyertai penulis.
2. Kepada Kakakku Bagus Budi Satrio, yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Almamater UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
4. Dosen pembimbing penulis, beliau Bapak Prof. Dr. H. Fathul Aminuddin Aziz, M.M yang telah banyak memberikan doa, arahan, kritik, masukan, dan petuah bijak untuk tetap terus semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Abdullah, S.Pd., Bapak Musa Sayono serta Bapak Yunan Helmi, S.E., Ak., CA., yang telah memberikan informasi dan data penelitian.
6. Teman-teman jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menjadi teman baik selama proses perkuliahan.

**MODEL PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI
PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN
(Studi Kasus : Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu)**

AKMAL ALFAJARI

NIM. 2017204030

Email : akmalalfajari@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan Keuangan
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Model Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Pembiayaan Sektor Pertanian di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu. Wakaf produktif merupakan salah satu bentuk pemanfaatan aset wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif guna mendukung keberlanjutan ekonomi dan kemaslahatan umat.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi terkait model pembiayaan, pengelolaan dan pengembangan wakaf terhadap pemberdayaan petani dan ekonomi di lingkungan yayasan. Meskipun demikian, pengelolaan wakaf produktif ini memberikan dampak positif, terutama dalam pemberdayaan ekonomi petani serta peningkatan kemandirian yayasan. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur dan kolaborasi dengan berbagai pihak, potensi wakaf produktif dapat dikembangkan secara maksimal untuk keberlanjutan manfaat bagi umat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, dan evaluasi. Tanah wakaf pertanian dikelola untuk menghasilkan pendapatan tambahan yayasan dan pemberdayaan petani. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan dana operasional, kapasitas sumber daya manusia, dan manajemen aset wakaf.

Kata kunci : *Model Pembiayaan, Wakaf Produktif, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Pertanian*

**PRODUCTIVE WAQF DEVELOPMENT MODEL BY FINANCING THE
AGRICULTURE SECTOR
(Case Study: Ta'allumul Huda Bumiayu Educational Waqf Foundation)**

AKMAL ALFAJARI

NIM. 2017204030

Email : akmalalfajari@gmail.com

Study Program of Zakat and Waqf Management, Department of Islamic
Economics and Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State
Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

This study aims to analyze Productive Waqf Development Model by Financing The Agriculture Sector at the Ta'allumul Huda Bumiayu Waqf Foundation. Productive waqf is one form of utilization of waqf assets managed for productive activities to support economic sustainability and the welfare of the community.

In this study, a qualitative approach is used to explore the financing model, management and development of waqf towards farmer and economic empowerment in the foundation environment. Nevertheless, the management of this productive waqf has a positive impact, especially in empowering the farmer's economy and increasing the independence of the foundation. With more structured management and collaboration with various parties, the potential of productive waqf can be developed optimally for the sustainability of benefits for the community.

The results of the study indicate that the management of productive waqf at the Ta'allumul Huda Bumiayu Waqf Foundation involves several important stages, namely planning, resource management, program implementation, and evaluation. Agricultural waqf land is managed to generate additional income for the foundation and empower farmers. The challenges faced include limited operational funds, human resource capacity, and waqf asset management.

Keywords : *Financing Model, Productive Waqf, Management and Development of Waqf Agriculture*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-Indonesia

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħ	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	s	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	d	de (dengan garis dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. *Ta' marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة لظفر	ditulis	<i>Zakat al-fitṭr</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	ḡahiliyyah

2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تس	ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لعن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القياس	ditulis	al-qiyas
القرآن	ditulis	al-qur'ān

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* diikuti dengan menggunakan harus *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوالفروض	ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan sya'faatnya kelak di yaumul akhir, Aamiin.

Atas berkat limpahan nikmat dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, penulis akhirnya mampu untuk menyelesaikan penulisan sekaligus penyusunan skripsi yang berjudul ***“Model Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Pembiayaan Sektor Pertanian (Studi Kasus : Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu).”***

Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan kebermanfaatan khususnya bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca, sehingga semua bisa mendapatkan tambahan pengetahuan/wawasan yang bisa menjadi ilmu yang berkah serta manfaat. Penulis juga menyadari bahwa dengan terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari adanya banyak bimbingan, dukungan serta doa berbagai pihak. Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M. M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H Sunhaji, M. Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Mahardhika Cipta Raharja, M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Prof. Dr. H. Fathul Aminuddin Aziz, M.M., selaku dosen pembimbing pada penyusunan skripsi ini, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dan kesabarannya sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Ibu dan keluarga.
11. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajar dan membekali ilmu pengetahuan.
12. Segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan administrasi dan pelayanan.
13. Semua pihak Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kedua orang tua, Bapak Wahyono dan Ibu Solikha yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik, serta doa-doanya yang tidak pernah putus selama ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
15. Kakakku Bagus Budi Satrio yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan segala bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan.

Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga apa yang telah diberikan dapat tercatat menjadi amal kebaikan, sehingga

kelak mendapatkan balasan di sisi Allah SWT. Skripsi yang berjudul ***Model Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Pembiayaan Sektor Pertanian (Studi Kasus : Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu)*** ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknik penelitian maupun teori yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selaku penulis harapkan. Semoga skripsi yang penulis selesaikan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua pihak yang membaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua, Aamiin.

Banyumas, 3 Juni 2025



Akmal Alfajari
NIM. 2017204030




DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-Indonesia	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pembiayaan Wakaf Produktif.....	17
1. Pengertian Pembiayaan	17
2. Unsur-unsur Pembiayaan	17
3. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah	18
4. Ketentuan Pembiayaan Wakaf	19
5. Model Pembiayaan Pertanian.....	19
6. Model Kerjasama Pertanian	22
7. Tujuan Pembiayaan	29
B. Wakaf	31
1. Sejarah Wakaf	31

2.	Pengertian Wakaf	32
3.	Dasar Hukum Wakaf	32
4.	Rukun dan Syarat Wakaf.....	35
5.	Macam-macam Wakaf.....	43
6.	Objek Wakaf.....	45
C.	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.....	46
1.	Pengertian Pengelolaan	46
2.	Unsur-unsur Pengelolaan	47
3.	Prinsip-prinsip Manajemen	47
4.	Fungsi Manajemen	50
5.	Faktor Pengelolaan Wakaf	51
6.	Pengertian Pengembangan	53
7.	Program Wakaf Produktif.....	54
8.	Bentuk Pemberdayaan Wakaf	55
9.	Strategi Pengembangan Wakaf.....	57
10.	Filosofi Pemberdayaan Wakaf Produktif	57
BAB III METODE PENELITIAN		59
A.	Jenis Penelitian.....	59
B.	Waktu dan Tempat Penelitian.....	59
C.	Subjek dan Objek Penelitian	59
D.	Jenis dan Sumber Data	60
E.	Teknik Pengumpulan Data	61
F.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	63
G.	Teknik Analisis Data	64
BAB IV PEMBAHASAN.....		67
A.	Gambaran Umum Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu 67	
1.	Profil Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu	67
2.	Visi dan Misi Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu... 68	
3.	Susunan Organisasi Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.....	69
B.	Pengelolaan dan Model Pembiayaan Wakaf Produktif Pada Sektor Pertanian Di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu	70
1.	Pengelolaan wakaf produktif pada sektor pertanian	70

2.	Model Pembiayaan Wakaf Produktif Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.....	73
3.	Tujuan Pembiayaan	79
C.	Pengembangan Wakaf Produktif Pada Sektor Pertanian Di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu	80
1.	Program Pengembangan Wakaf Produktif	80
2.	Bentuk Pemberdayaan.....	82
3.	Strategi pengembangan	83
D.	Kendala Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Sektor Pertanian Di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.....	84
BAB V	PENUTUP	85
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....		88
LAMPIRAN-LAMPIRAN		91



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Tanah Wakaf.....	4
Tabel 1. 2 Tinjauan Pustaka Terdahulu	9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu	67
Gambar 4. 2 Skema Model Pembiayaan Wakaf	74
Gambar 4. 3 Perhitungan modal dan bagi hasil tanah wakaf tahun 2021	77
Gambar 4. 4 Perhitungan modal dan bagi hasil tanah wakaf tahun 2022	77
Gambar 4. 5 Perhitungan modal dan bagi hasil tanah wakaf tahun 2023	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kepercayaan Islam, wakaf adalah tindakan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya dan menjadikannya milik secara permanen untuk tujuan ibadah atau kebutuhan lainnya (Abdurrahman, 1990). Wakaf merupakan ungkapan keagamaan yang berfungsi untuk memelihara ikatan sosial antar sesama umat beragama di samping sebagai wujud pengabdian kepada Allah.

Salah satu strategi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memanfaatkan lembaga-lembaga Islam yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam, seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf (Zulqurnaini, 2021).

Melihat perkembangan sektor wakaf Indonesia yang sangat pesat, wakaf tanah di sektor pertanian merupakan salah satu unsur yang dapat membantu penyelesaian berbagai permasalahan sosial. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (2022) Kementerian Agama, tercatat ada 440,5 ribu lokasi wakaf di Indonesia dengan total luas 57,2 ribu hektar (Saptono, 2023).

Menurut Buya Amir, gerakan wakaf di Indonesia belum optimal. Setidaknya terdapat tiga faktor mengapa capaian wakaf belum maksimal yaitu karena literasi wakaf yang masih rendah, program wakaf belum inovatif dan kreatif, dan belum terjalin kolaborasi yang strategis dalam mengoptimalkan potensi dana sosial seperti CSR/TJSL menjadi program wakaf (Tambunan, 2023).

Wakaf memiliki potensi yang luar biasa, jika digerakkan dan dikelola secara baik dan profesional dalam perspektif “*economic corporation*“, wakaf adalah modal raksasa yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang bersifat abadi karena ada jaminan yuridis dan teologis yang menjaga aset wakaf tetap dalam statusnya sebagai “aset produktif” dan melarang mengubahnya menjadi barang konsumtif habis pakai (Astarudin, 2024). Wakaf, salah satu

instrumen ekonomi syariah, memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi. Potensi dan aset wakaf di Indonesia berpotensi untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan jika dikelola dengan baik. Wakaf merupakan lembaga filantropi yang dipimpin oleh orang-orang kaya dengan tujuan membantu masyarakat miskin (Akhlq et al., 2021).

Sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 tentang wakaf, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَسْنُمُ بِأَجْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, manfaatkanlah sebagian dari hasil baik usaha kalian dan sebagian dari apa yang kami hasilkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah hanya Allah Maha Kaya lagi maha terpuji”* (QS. Al-Baqarah : 267).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk bersedekah dengan cara yang halal dan benar. Konsep ini juga berlaku dalam wakaf, di mana harta yang diwakafkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Ayat ini menganjurkan untuk mengerahkan segala daya upaya dalam semua kegiatan sedekah, khususnya wakaf. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 267, wakaf diwajibkan karena pada hakikatnya Allah SWT memuja orang-orang yang rela memberikan sebagian hartanya untuk tujuan-tujuan amal.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf menyatakan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Indonesia, 2004). Praktik pengelolaan wakaf dalam bentuk sumbangan umat Islam dikenal sebagai "wakaf produktif", dan ini memerlukan penggunaan uang secara bijaksana untuk memperoleh

keuntungan jangka panjang. Wakaf hadir dalam dua jenis: wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak. Sementara properti dan bangunan adalah contoh wakaf tidak bergerak, uang dan logam mulia adalah contoh wakaf bergerak. Di sektor keuangan, keuntungan wakaf kemudian dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan yang tak terbatas untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, seperti mendanai sistem pendidikan, modal awal bagi pemilik usaha kecil, dan program kesejahteraan yang sangat membantu yang sangat mereka butuhkan (Akhlq et al., 2021).

Tanah wakaf, yang umumnya berupa tanah di Indonesia, dapat dikelola secara efektif dan produktif untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu cara mengelola tanah wakaf adalah dengan memanfaatkannya untuk keperluan pertanian. Islam sendiri menganjurkan bercocok tanam karena selain memberikan pahala, hasil pertanian juga memberi manfaat bagi petani, hewan ternak, dan negara secara keseluruhan (Rahman & Widiastuti, 2020).

Pengelolaan wakaf produktif di sektor pertanian dapat membantu memberdayakan masyarakat. Hal ini terlihat dari cara pengelolaan wakaf di sektor pertanian yang saat ini memungkinkan bantuan menjangkau sejumlah besar masyarakat yang sebelumnya menganggur. Lebih jauh, nadzir profesional memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan pemberdayaan masyarakat (Sunjoto et al., 2022).

Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu merupakan sebuah yayasan wakaf yang bergerak dalam proses pengelolaan dan pengembangan dana wakaf yang berupa tanah yang ditujukan untuk pembangunan. Tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk membangun fasilitas pendidikan yang meliputi : TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Selain dijadikan sebagai fasilitas pendidikan, tanah wakaf tersebut juga dimanfaatkan sebagai bidang usaha pada pertanian.

Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu memiliki beberapa permasalahan terkait pengelolaan wakaf sebagai bidang usaha pertanian, yaitu :

Pertama, dalam proses pengelolaannya masih menggunakan sistem tradisional yang masih bergantung pada musim/cuaca, sehingga dalam pengelolaannya kurang maksimal.

Kedua, dalam pengelolaannya yayasan melakukan kerja sama dengan para petani dengan menerapkan sistem bagi hasil 50:50 dengan modal ditanggung oleh petani. Namun, dari adanya wakaf tersebut memungkinkan membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu mengalami perkembangan sektor wakaf terutama pada sektor wakaf yang dimanfaatkan menjadi bidang usaha pertanian, yang luasnya mencapai 75.345 M2 yang terbagi di 13 titik dan masing-masing tersebut digarap oleh penggarap yang sudah bekerjasama. Pengurus Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu mengatakan bahwa jenis wakaf yang dikelola adalah wakaf pertanian dan perkebunan, didalam proses pengelolaannya yayasan tersebut bekerjasama dengan para petani. Dari model kerjasama ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga tanah wakaf tersebut dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan masyarakat. Berikut informasi mengenai data tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu:

Tabel 1. 1
Data Tanah Wakaf

No	Nama pada sertifikat	Lokasi	Luas tanah M2	Penggunaan	Penggarap
1.	Pengurus Yayasan	Negara Daha	13.880 M2	Sawah	Rosid, Sakron, Kamid
2.	Pengurus Yayasan	Cibangkang	7.835 M2	Sawah	Wartam
3.	H.Kodir-H. Silichah	Cibangkang	7.500 M2	Sawah	Wartam
4.	H.Kodir-H. Silichah	Pesawahan, Raga Tunjung	10.000 M2	Sawah	Ansor

No	Nama pada sertifikat	Lokasi	Luas tanah M2	Penggunaan	Penggarap
5.	Pengurus Yayasan	Bandung Dage	6.450 M2	Sawah	Wargono
6.	H. Djafar	Taraban	7.100 M2	Sawah	Slamet
7.	Ta'allumul Huda	Pamijen	3.440 M2	Sawah	Kasmuri
8.	Pengurus Yayasan	Paguyangan	3.900 M2	Sawah	Tarwiyah
9.	Pengurus Yayasan	Paguyangan	3.075 M2	Sawah	Waslum
10.	Pengurus Yayasan	Kalibata Laren	4.705 M2	Sawah	Taip
11.	Pengurus Yayasan	Karang Dawa	4.040 M2	Sawah	Sakeh
12.	Pengurus Yayasan	Kretek Pesanggrahan	1.980 M2	Sawah	Said
13.	Pengurus Yayasan	Kaliwadas	1.440 M2	Sawah	Sukarjo
Total	75.345 M2				

Sumber : Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

Daftar tersebut mengidentifikasi bahwa Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu merupakan salah satu yayasan pengelola tanah wakaf terbesar di Bumiayu. Oleh karena itu, peneliti memilih yayasan ini sebagai fokus penelitian untuk menginvestigasi lebih lanjut mengenai model pembiayaan wakaf produktif dalam proses pengelolaan dan pengembangannya pada sektor pertanian.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu adanya kajian terkait potensi dan analisis pengelolaan dan pengembangan wakaf yang menjadi alternatif dalam pembiayaan lahan wakaf pertanian supaya kedepannya menjadi langkah untuk kesejahteraan masyarakat terutama petani. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang membahas tentang “**Model Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Pembiayaan Sektor Pertanian (Studi Kasus : Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu)**”.

B. Definisi Operasional

1. Model Pembiayaan

Menurut Kasmir (2006) dalam jurnal (Sari et al., 2021) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah terjemahan dari kata “Management” lalu kemudian dibahasa indonesiakan menjadi manajemen, yang berarti mengendalikan, menangani, dan mengelola. Jadi manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (Cahyani & Awaluddin, 2021).

3. Pengembangan

Pengembangan diartikan sebagai kesiapan seorang individu dalam memikul tanggung jawab yang berbeda atau malah lebih tinggi dalam sebuah instansi pendidikan, organisasi, lembaga ataupun sebuah perusahaan (Elmanisar et al., 2024).

4. Wakaf Produktif

Wakaf produktif didefinisikan sebagai aset yang digunakan untuk kegiatan produksi di sektor industri, perdagangan, pertanian, dan jasa. Manfaat yang diperoleh bukan berasal dari benda wakaf itu sendiri, melainkan dari keuntungan bersih hasil pengelolaan wakaf yang kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf tersebut (Akhlaq et al., 2021).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dan model pembiayaan wakaf produktif yang diterapkan pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu?
2. Bagaimana proses pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mekanisme pembiayaan yang digunakan oleh Yayasan Wakaf Ta'allumul Huda Bumiayu dalam mengelola dan membangun wakaf yang menguntungkan di sektor pertanian. Sedangkan dalam hal manfaat penelitian, peneliti telah mengembangkan dua manfaat, kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini hendaknya digunakan sebagai panduan, tetapi juga dapat digunakan sebagai informasi, contoh, dan perbandingan, khususnya dengan penelitian sejenis.

2. Manfaat Teoritis

Pengetahuan, informasi, dan wawasan yang lebih baik diantisipasi dari temuan penelitian ini, yang juga dapat membantu dalam pemahaman dan penciptaan model keuangan wakaf yang sukses dan menawarkan saran yang relevan untuk penelitian masa depan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang mendalam diperlukan untuk penelitian ini agar terhindar dari penelitian yang identik dengan penelitian yang sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti harus meneliti penelitian-penelitian terdahulu, yaitu:

Jurnal karya (Rahman & Widiastuti, 2020) yang berjudul “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (*Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo*)”. Jurnal ini menguraikan prosedur pengelolaan wakaf yang dilakukan dalam bentuk sawah oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PRM) Penatarsewu, bekerja sama dengan para petani sekitar. Berdasarkan indikator maqashid syariah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengelolaan wakaf produktif untuk sektor pertanian Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PRM) Penatarsewu dan mengkaji pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Berdasarkan hasil penelitian, model pengelolaan wakaf produktif PRM Penatarsewu menggunakan struktur bagi hasil 60:40 dan akad mukhabarah. Hasilnya berdampak pada peningkatan taraf

hidup petani sesuai dengan tolok ukur maqashid syariah. Yang paling berhasil, menurut almaqashidul khams, adalah Hifdhud Din, Hifdhul Aql, dan Hifdhun Nasl. Meskipun demikian, diharapkan PRM Penatarsewu dapat menyalurkan hasil wakaf untuk tujuan yang bermanfaat, seperti menumbuhkan pola pikir wirausaha.

Jurnal karya (Sunjoto et al., 2022) yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus : Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern di Mantingan” membahas tentang pengaruh wakaf produktif terhadap pemberdayaan masyarakat melalui potensi aset wakaf dan manajemen wakaf di sektor pertanian, yang memiliki dampak positif pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengelolaan tanah wakaf produktif terhadap pemberdayaan masyarakat melalui manajemen wakaf dan tanah wakaf. Berdasarkan hasil penelitian wakaf produktif menunjukkan angka sebesar 0,247 menunjukkan bahwasannya variabel wakaf produktif, Tanah Wakaf dan Manajemen (SDM) Nadzir Wakaf memiliki pengaruh yang cukup lemah. Dapat disimpulkan bahwasannya Wakaf Produktif pertanian memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, dari beberapa variabel wakaf produktif hanya terdapat satu variabel yaitu manajemen SDM Nadzir yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Jurnal karya (Susanto, 2020) yang berjudul “Manajemen Wakaf Berbasis Kelompok, Solusi Pemberdayaan Petani dan Ketahanan Pangan” membahas tentang potensi wakaf di Indonesia sangat besar terutama dalam hal wakaf lahan dan wakaf tunai yang bisa dijadikan sebagai solusi untuk menangani permasalahan petani yaitu ketidaktersediannya dana dan lahan. Dari adanya potensi wakaf yang besar, maka akan lebih bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat yang kurang mampu terutama para petani.

Jurnal karya (Komarudin et al., 2020) yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang” menjelaskan tentang tata cara

penyaluran hasil sistem pengelolaan wakaf produktif sawah di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Karawang. Pola pengelolaannya masih mengikuti pola pengelolaan wakaf konsumtif konvensional. Hasil dari pengelolaan wakaf tanah sawah di peruntukan untuk operasional pondok pesantren dan untuk perbaikan atau renovasi ringan di pondok pesantren, dengan pembagian 50% untuk perbaikan atau renovasi ringan pondok pesantren dan 50% untuk biaya operasional pondok pesantren. Biaya operasional dibagi diperuntukannya 75% untuk honor dewan guru dan 25% untuk kebutuhan Alat Tulis Kantor.

Jurnal karya (Febriyanti et al., 2024) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari (Studi Pada Kelurahan Kembang Paseban)” mengkaji tentang pengelolaan wakaf yang efektif untuk kemaslahatan masyarakat Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari (studi Desa Kembang Paseban). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana wakaf produktif dikelola untuk kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Kembang Paseban telah berhasil mengelola wakaf, khususnya Madrasah Addiniyah. Masyarakat dapat menyekolahkan anak-anaknya di madrasah tersebut karena lokasinya yang strategis. Meskipun belum sepenuhnya membaik, keberadaan wakaf madrasah ini berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat karena memungkinkan masyarakat untuk menciptakan peluang usaha di madrasah tersebut.

Tabel 1. 2
Tinjauan Pustaka Terdahulu

No	Penelitian dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Inayah Rahman dan Tika Widiastuti (2020) dengan judul “ <i>Model Pengelolaan</i>	Penelitian ini bertujuan untuk membuat model manajemen produktif wakaf di sektor pertanian di Pengurus Ranting	Persamaan : Dalam penelitian ini untuk pembahasannya sama-sama membahas tentang

No	Penelitian dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	<p><i>Wakaf produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo”</i></p>	<p>Muhammadiyah (PRM) Penatarsewu dan menganalisis dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan petani berdasarkan indikator maqashid syariah. Penelitian terbatas pada wakaf sawah atau sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model manajemen wakaf produktif PRM Penatarsewu menggunakan perjanjian mukhabarah dengan sistem bagi hasil 60:40. Hasilnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani berdasarkan indikator maqashid syariah. Dilihat dari almaqashidul khams, yang paling sukses adalah Hifdhud Din, Hifdhul Aql, dan Hifdhun Nasl. Namun, PRM Penatarsewu diharapkan dapat mengarahkan hasil wakaf ke tujuan yang produktif, seperti pembentukan semangat wirausaha.</p>	<p>pengelolaan wakaf produktif.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Dalam fokusnya penelitian ini variabelnya membahas tentang model pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani sedangkan yang ingin peneliti lakukan adalah tentang model pembiayaan dalam proses pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada sektor pertanian.</p>

No	Penelitian dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
2.	<p>Arie Rachmat Sunjoto, Mulya Fantika, Miftahul Huda, dan Abdul Latif Rizqon (2022) dengan judul <i>“Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian terhadap Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern di Mantingan”</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengelolaan tanah wakaf produktif terhadap pemberdayaan masyarakat melalui manajemen wakaf dan tanah wakaf. Berdasarkan hasil penelitian wakaf produktif menunjukkan angka sebesar 0,247 menunjukkan bahwasannya variabel wakaf produktif, Tanah Wakaf dan Manajemen (SDM) Nadzir Wakaf memiliki pengaruh yang cukup lemah. Dapat disimpulkan bahwasannya Wakaf Produktif pertanian memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, dari beberapa variabel wakaf produktif hanya terdapat satu variabel yaitu manajemen SDM Nadzir yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat.</p>	<p>Persamaan : Dalam pembahasannya penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian. Perbedaan : Dalam fokusnya penelitian ini variabelnya membahas tentang pengaruh pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian terhadap masyarakat sedangkan yang ingin peneliti lakukan adalah tentang model pembiayaan dalam proses pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada sektor pertanian.</p>
3.	<p>Bagus Pratama Susanto (2020)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa wakaf</p>	<p>Persamaan :</p>

No	Penelitian dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	dengan judul <i>“Manajemen Wakaf Berbasis Kelomok, Solusi Pemberdayaan Petani Dan Ketahanan Pangan”</i>	lahan dan wakaf tunai menjadi instrument dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan para petani karena ketidaktersediaannya lahan dan modal. Dengan ini pemerintah dapat memaksimalkan wakaf yang ada dengan memaksimalkan wakaf tersebut untuk pemberdayaan pertanian di Indonesia dan mempunyai manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.	Pada pembahasannya penelitian ini sama-sama membahas wakaf pada sektor pertanian yang tujuannya adalah digunakan untuk pemberdayaan petani yang tidak memiliki lahan untuk di kelola. Perbedaan : Dalam fokusnya variabel dari penelitian ini adalah tentang manajemen wakaf berbasis kelompok, solusi pemberdayaan petani dan ketahanan pangan sedangkan yang ingin peneliti lakukan adalah tentang model pembiayaan dalam proses pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada sektor pertanian.
4.	Tetep Komarudin, Ahmad Damiri, dan Jalaludin dengan judul <i>“Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif tanah sawah di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah	Persamaan : Pada penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sama-sama

No	Penelitian dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	<p><i>Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang”</i></p>	<p>Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang, dan bagaimana penyaluran hasil dari pengelolaan wakaf produktif tanah sawah di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Nadzir sebagai pengelola wakaf dalam rangka melindungi aset harta wakaf, nadzir melakukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ke PPAIW supaya mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nadzir dalam mengelola wakaf tanah sawah dengan cara disewakan dan dalam penentuan penyewaannya menggunakan sistem sewa pertahun (model sewa jangka panjang dan hukr), dalam prinsip pembayarannya secara langsung atau tunai untuk jangka waktu satu tahun. Dalam pola pengelolaannya masih termasuk dalam pola pengelolaan wakaf tradisional konsumtif. Hasil dari</p>	<p>membahas tentang wakaf produktif pertanian.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Dalam fokusnya Lokasi penelitian ini berada di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang sedangkan yang peneliti lakukan berada di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.</p>

No	Penelitian dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>pengelolaan wakaf tanah sawah di peruntukan untuk operasional pondok pesantren dan untuk perbaikan atau renovasi ringan di pondok pesantren, dengan pembagian 50% untuk perbaikan atau renovasi ringan pondok pesantren dan 50% untuk biaya operasional pondok pesantren. Biaya operasional dibagi diperuntukannya 75% untuk honor dewan guru dan 25% untuk kebutuhan Alat Tulis Kantor.</p>	
5.	<p>Neti Febriyanti, Youdhi Prayogo, dan M. Maulana Hamzah (2024) dengan judul <i>“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari (Studi Pada</i></p>	<p>Jurnal ini membahas tentang analisis pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat kecamatan mersam kabupaten batang hari (studi pada kelurahan kembang paseban). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelurahan</p>	<p>Persamaan : Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf produktif dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan : Dalam penelitian ini variabel yang dibahas tentang wakaf produktif pada pendidikan sedangkan variabel yang peneliti bahas tentang wakaf produktif pertanian. Dalam</p>


No	Penelitian dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	<i>Kelurahan Kembang Paseban)''</i>	kembang paseban untuk pengelolaan wakaf khususnya madrasah addiniyah sudah cukup baik dengan adanya madrasah di kelurahan kembang paseban masyarakat bisa memasuki anak nya ke madrasah tersebut. Meskipun belum sepenuhnya meningkatkan akan tetapi adanya wakaf madrasah ini sedikit lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan adanya madrasah masyarakat bisa membuka peluang bagi masyarakat untuk berdagang di madrasah tersebut.	fokusnya lokasi penelitian ini berada di Madrasah Addiniyah sedangkan yang peneliti lakukan berada di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai Model Pembiayaan Dalam Proses Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Pada Sektor Pertanian (Studi Kasus : Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu).

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, mencakup beberapa sub bab penting, antara lain: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistemika Pembahasan.
2. BAB II Landasan Teori, pada bab ini terdiri dari penjelasan terkait dengan wakaf produktif, model pembiayaan, pengelolaan dan pengembangan dana wakaf.
3. Bab III Metode Penelitian, mencakup jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta teknik untuk memeriksa keabsahan data.
4. BAB IV Pembahasan, membahas hasil penelitian yang mencakup penyajian data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis untuk mencapai temuan-temuan dari penelitian tersebut.
5. BAB V Penutup, berisi rangkuman dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang disarankan berdasarkan temuan-temuan tersebut.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Wakaf Produktif

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Syaumi Ahmad Dunia dalam jurnal (Furqon, 2014), Pembiayaan merupakan kegiatan melibatkan pemanfaatan semua sumber daya dan kemampuan untuk menumbuhkan modal fundamental, yang mencakup sumber daya material dan manusia.

Menurut Abdul Qadir ben Azuz dalam jurnal (Furqon, 2014), Upaya nazir untuk mendapatkan dana atau biaya yang diperlukan untuk mendukung inisiatif investasi wakaf, baik melalui ide atau tindakan, dikenal sebagai pembiayaan wakaf. Pembiayaan aset wakaf mencakup pendekatan pembangkitan dana. Sumber daya keuangan wakaf atau sumber pembiayaan lainnya dapat digunakan untuk melaksanakan pendekatan ini sesuai dengan hukum Islam dan Maqashid Syari'ah.

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pemberian amanah karena pada hakikatnya diberikan atas dasar amanah. Artinya, kinerja harus benar-benar dipikirkan untuk dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan keadaan yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut unsur-unsur dalam pembiayaan adalah sebagai berikut (Rivai & Arifin, 2010):

- a. Adanya dua pihak, Pemodal (shahibul maal) dan penerima pembiayaan (nasabah) adalah dua pihak yang terlibat. Hubungan kerja sama yang saling menguntungkan juga disebut sebagai kehidupan saling membantu terjalin antara pemodal dan penerima pembiayaan.
- b. Adanya keyakinan pemilik modal terhadap konsumen yang berlandaskan pada keberhasilan yaitu potensi pelanggan.
- c. Adanya persetujuan, Telah dibuat kesepakatan antara pihak Shahibul Maal dan pihak lain yang setuju untuk membayar Shahibul Maal dari

klien. Komitmen untuk membayar dapat dinyatakan secara lisan, tertulis (seperti dalam perjanjian pembiayaan), atau dengan dokumen lain.

- d. Terjadi pemindahan komoditi, jasa atau uang dari pemilik modal kepada klien.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Salah satu komponen utama pembiayaan adalah waktu. Dari sudut pandang konsumen dan Shahibul Maal, waktu merupakan faktor yang berkontribusi terhadap pembiayaan. Misalnya, penabung menawarkan pembiayaan hari ini untuk pengeluaran yang lebih besar di masa mendatang. Jeda antara produksi dan konsumsi berarti bahwa produsen memerlukan pendanaan.
- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*). Baik pihak nasabah maupun Shahibul Maal menanggung sejumlah risiko. Bagi Shahibul Maal, risikonya adalah gagal bayar, baik karena tidak mau membayar atau karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan membayar (pinjaman konsumen). Risiko bagi nasabah adalah pihak pembiayaan akan melakukan penipuan, termasuk melalui shahibul maal, yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengambil alih perusahaan yang menerima pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

3. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

Menurut (Antonio, 2001) jenis pembiayaan syariah terbagi menjadi dua yaitu menurut sifat penggunaannya dan menurut keperluannya.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, Dalam arti luas, pembiayaan produktif adalah pendanaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis, termasuk perdagangan, investasi, dan bisnis produktif.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pendanaan untuk tuntutan konsumsi yang akan habis untuk mendanai kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pendanaan untuk memenuhi tuntutan perluasan produksi, untuk perdagangan, atau untuk meningkatkan kegunaan suatu barang di lokasi tertentu.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi permintaan barang modal dan infrastruktur yang terkait.

4. Ketentuan Pembiayaan Wakaf

Sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi khas Islam, pembiayaan harta wakaf memiliki ketentuan yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok bermu'amalah dalam Islam, yaitu (Furqon, 2014):

- a. Dilarang melakukan pembiayaan untuk harta yang diharamkan atau dilarang melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek investasi yang diharamkan, walaupun hasil atau keuntungannya dibagikan bagi kemaslahatan bersama atau kemaslahatan kelompok tertentu.
- b. Dilarang melakukan pembiayaan proyek-proyek investasi dengan uang atau harta yang haram, seperti hasil penjualan minuman keras, obat-obatan terlarang.
- c. Pembiayaan tersebut mewujudkan kemaslahatan, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tertier. Pembiayaan harta wakaf harus tunduk pada ketentuan syariah, karena tujuan pembiayaan tidak hanya terbatas pada sekedar mencari untung akan tetapi keuntungan yang diperoleh haruslah sesuai dengan tuntunan syariah.

5. Model Pembiayaan Pertanian

Jenis pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan produksi jangka pendek baik untuk tanaman pangan maupun non tanaman pangan dapat diklasifikasikan sebagai modal. Tujuan utama jenis pembiayaan modal kerja meliputi pembiayaan untuk pembelian input seperti bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja air maupun kebutuhan listrik. Biasanya akad yang dapat digunakan oleh pihak perbankan meliputi murabahah, salam, maupun salam parallel. Untuk pembiayaan jangka panjang dalam sektor

pertanian yang lebih banyak dibutuhkan untuk sub sektor perkebunan berupa pembelian alat mesin pertanian, sewa atau pembelian gedung ataupun jenis investasi jangka panjang lainnya.

a. Murabahah

Murabahah merupakan jenis pembiayaan penjualan secara cicilan, seperti barang atau aset yang dipilih oleh pembeli dijual oleh lembaga yang memberikan pinjaman. Prosedur yang dapat ditempuh antara lain:

- 1) Penandatanganan kontrak pembiayaan antara klien dan lembaga pembiayaan.
- 2) Klien memberikan daftar permintaan pembelian kepada pihak lembaga pembiayaan untuk membeli barang pesanan.
- 3) Agen pembelian sebagai wakil dari lembaga pembiayaan melakukan pembelian barang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perbankan.
- 4) Penyerahan barang dari pihak lembaga pembiayaan terhadap klien dilakukan. Hal ini menandakan telah terjadi transfer resiko dari pihak lembaga pembiayaan kepada klien.
- 5) Klien membayar harga sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal.

b. Salam

Salam merupakan jenis akad yang dapat digunakan untuk memfasilitasi klien yang membutuhkan penyediaan modal kerja. Pihak lembaga pembiayaan atau pembeli memiliki keuntungan pada saat membeli komoditas tertentu dengan harga yang relatif lebih murah. Sebaliknya, penjual atau pihak klien mendapatkan harga di awal pada saat barang belum diproduksi. Hal ini akan membantu petani untuk membiayai modal kerjanya.

- 1) Perjanjian akad salam dilakukan oleh pihak klien sebagai penjual komoditas dan lembaga pembiayaan sebagai pembeli komoditas.

- 2) Perjanjian menjelaskan spesifikasi yang sempurna dari komoditas, harga jual serta tanggal dan tempat pengiriman.
- 3) Lembaga pembiayaan membayar harga penuh di awal
- 4) Setelah mendapatkan ketetapan harga, klien dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan
- 5) Pada masa tanggal jatuh tempo, klien harus mengirimkan komoditas sesuai dengan perjanjian di awal.

c. Istishna

Istishna merupakan model pembiayaan yang digunakan sebagai proses untuk nilai tambah suatu produk. Jenis pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai bangunan, mesin-mesin, pabrik, dan jenis aset lain yang dipergunakan pada kebutuhan di bidang pertanian. Pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian pembayaran tunai pada saat awal, cicilan atau pembayaran tunai pada setelah dilakukan pengiriman barang. Prosedur yang dapat dilakukan:

- 1) Perjanjian istishna dapat dilakukan oleh dua pihak yakni pihak penjual barang atau pengusaha pabrik dan pihak pembeli barang tersebut
- 2) Perjanjian menjelaskan spesifikasi yang sempurna dari komoditas, harga jual serta tanggal dan tempat pengiriman.
- 3) Lembaga pembiayaan membayar harga sesuai kesepakatan
- 4) Pada masa jatuh tempo, klien mengirim barang atau komoditas sesuai dengan kesepakatan awal.

d. Ijarah

Ijarah merupakan kontrak list kontrak dimana suatu bank menyewakan suatu peralatan kepada salah satu nasabahnya. Jenis akad ijarah dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan pada sektor pertanian apabila barang telah tersedia (*ready stock*) dan berjangka waktu panjang yaitu lebih dari 6 bulan. Aplikasi akad ijarah dapat dilakukan untuk penyewaan lahan, gedung, rumah kaca, mesin storage, dan jenis barang lain yang memiliki investasi jangka panjang.

Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual kembali kepada petani. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Cicilan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bank akan memperoleh keuntungan dari penyewaan barang tersebut kepada petani.

e. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan mulai dari modal kerja hingga pembiayaan proyek, mulai dari pembiayaan jangka pendek hingga jangka waktu pembiayaan berdasarkan kesepakatan. Prosedur aplikasi :

- 1) Satu atau lebih pengusaha mendatangi pihak lembaga pembiayaan untuk membiayai investasi pertanian
- 2) Pihak lembaga pembiayaan menyediakan sepenuhnya atau sebagian dana pembiayaan
- 3) Semua kalangan termasuk pihak lembaga pembiayaan memiliki hak yang sama dalam manajemen usaha pertanian
- 4) Keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan pembagian profit yang berdasar pada proporsi penyertaan modal. Jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama
- 5) Diakhir periode, keuntungan didistribusikan kepada pihak yang menyertakan modal.

f. Mudharabah

adalah kerjasama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama atau shahibul mal menyediakan 100% modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Akan tetapi terkadang dalam skema seperti ini bank syariah masih menemukan kesulitan melakukannya karena kurangnya pengetahuan bank syariah akan pertanian dan kehati-hatian bank akan timbulnya risiko usaha.

6. Model Kerjasama Pertanian

Kerjasama dalam bidang pertanian sudah sering terjadi dimasyarakat. Terkadang seseorang mempunyai pohon namun ia tidak

mampu merawat dan membuahkannya. Atau ia mempunyai tanah pertanian, namun ia tidak mampu mengurus dan memanfaatkannya. Sedangkan di lain pihak ada orang lain yang tidak memiliki pohon atau tanah, namun ia mampu merawat dan mengurusnya (Luthfi & Anggraini, 2023). Diantara bentuk kerjasama dalam bidang pertanian adalah Mukhabarah, Muzara'ah dan Musaqat.

a. Mukhabarah

Menurut (Wahyuningrum & Darwanto, 2020), Mukhabarah yaitu bentuk kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak, sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap. Hukum akad mukhabarah sama dengan akad muzara'ah yaitu mubah (diperbolehkan). Akad mukhabarah hampir sama dengan muzara'ah, perbedaannya hanya dari pengadaan benih yang akan ditanam. Jika muzara'ah benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih berasal dari petani penggarap. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan metode pembagian 1:2, 1:3, dan 1:1 (Mardani 2013 dalam syarifah, 2017). Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen, yaitu :

- 1) Bentuk dari hasil panen harus diketahui dengan jelas dalam akad, karena hasil panen tersebut yang akan dijadikan upah.
- 2) Hasil panen adalah milik bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.
- 3) Kadar dari pembagian hasil panen harus ditentukan, boleh dengan cara setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
- 4) Pembagian hasil panen ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen.

Akad mukhabarah akan terbentuk jika semua syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, dengan adanya akad mukhabarah

sehingga timbul akibat dari terpenuhinya syarat tersebut, yaitu (Mukhammad Sukron, 2016) :

- 1) Petani penggarap bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan, mulai dari penanaman, perawatan dan lainnya hingga menghasilkan panen.
- 2) Pembayaran pajak bumi dibebankan kepada pemilik lahan bukan kepada petani penggarap, pembayaran pajak bumi juga tidak bisa diambilkan dari hasil panen yang belum dibagi kedua pihak.
- 3) Pemilik lahan dan petani penggarap berhak mendapatkan pembagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak.
- 4) Jika terjadi gagal panen, maka ditanggung oleh kedua pihak.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad mukhabarah, diantaranya yaitu :

- 1) Jangka waktu perjanjian telah habis.
- 2) Salah satu pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap meninggal dunia.
- 3) Adanya uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu : tanah yang dijadikan objek bagi hasil terpaksa harus dijual, petani penggarap sakit, petani penggarap sudah tidak sanggup menggarap, dan pemilik lahan berkeinginan untuk menggarap lahannya sendiri tanpa bantuan petani penggarap.

Hikmah yang didapatkan dari mukhabarah :

- 1) Saling tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap.
- 2) Saling memberi keuntungan diantara kedua pihak melalui pembagian hasil panennya.
- 3) Menghindari adanya lahan yang tidak dimanfaatkan, karena dengan adanya mukhabarah tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani penggarap.

b. Muzara'ah

Menurut (Luthfi & Anggraini, 2023), Muzara'ah adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan Sampai masa panen ditujukan kepada Penggarap. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian hasil panen harus jelas (persentase).
- 2) Hasil panen itu benar benar milik bersama oarang yang berakad, Tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian Persen.
- 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan: sepertiga atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudikan hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan hasil panen jauh dibawah itu atau juga jauh melampaui jumlah itu.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan waktupun harus jelas didalam akad. Sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad sewaktu-waktu. Untuk menentukan batas waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- 5) Syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas
- 6) Pemanfaatan benih, pupuk dan obatnya. Seperti yang berlaku pada daerah setempat.

Secara umum berakhirnya muzara'ah disebabkan oleh:

- 1) Petani penggarap mengundurkan diri, akibat dari kasus ini akad boleh untuk dibatalkan menurut ulama yang membolehkan muzara'ah. Jika berdasarkan Pendapat ulama yang tidak

memperbolehkan maka harus mempekerjakan seorang pengganti untuk mengelola lahan.

- 2) Petani penggarap sudah tidak sanggup bekerja, akibat dari kasus ini pemilik tanah dapat mempekerjakan seorang pengganti, sedangkan imbalan dari bagi hasil pertanian menjadi haknya.
- 3) Ada pihak dalam akad yang meninggal dunia, berdasarkan pendapat yang memperbolehkan muzara'ah posisi salah satu pihak tersebut dapat digantikan oleh ahli waris atau walinya.
- 4) Kerjasama diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepakati secara damai
- 5) Waktu kesepakatan akad telah Jatuh tempo, namun jika jangka waktu telah berakhir tetapi belum tiba masa panen kerjasama tetap dilaksanakan hingga panen tiba dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan.

Dalam buku Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili akad Muzara'ah berakhir jika:

- 1) Telah habis masa berlakunya akad, namun jika tanaman belum bisa dipanen maka muzara'ah tetap berlaku sampai waktu panen.
- 2) Petani penggarap mengundurkan diri, pemilik lahan diperbolehkan untuk membatalkan akad (berdasarkan ulama yang membolehkan muzara'ah), berdasarkan pendapat yang tidak memperbolehkan maka harus Mempekerjakan petani lain untuk menggantikan.
- 3) Petani penggarap sudah tidak mampu mengolah lahan, dan boleh digantikan oleh orang lain.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal, namun menurut ulama muzara'ah bisa digantikan Oleh ahli waris atau walinya.

Hikmah muzara'ah dapat diilustrasikan dengan adanya kerjasama dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dalam berekonomi, yakni dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberi manfaat kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya

ada seseorang yang mampu untuk menggarap lahan tetapi tidak mempunyai lahan untuk diolah. Ada juga orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya. Keduanya dapat menjalin hubungan kerjasama jika salah satu menyerahkan lahan dan bibit, serta yang lainnya mengelola tanah dengan tenaganya. Dalam kesepakatan mendapat sebagian hasil panen sesuai akad diawal perjanjian akan tetapi terdapat pendapat ulama yang melarang muzara'ah.

Menurut pendapat dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Ja'far keberadaan muzara'ah tidak diakui dan dianggap fasid. Tetapi sebagian dari ulama Syafi'iyah tetap Mengakui adanya muzara'ah namun pengakuan ini harus dikaitkan dengan akad Musaqat (pengelolaan kebun) dengan alasan demi pemenuhan kebutuhan.

Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam membahas hukum muzara'ah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zulfar Ibn Huzail pakar fiqih Hanafiyah, kerjasama Muzara'ah dengan bagi hasil seperdua, Sepertiga, seperempat dan lainnya hukumnya tidak diperbolehkan, karena objek yang akan diadakan dalam muzara'ah belum diketahui wujudnya dan yang menjadi upah bagi petani penggarap belum jelas dan tidak diketahui ukurannya. Jika kerjasama dan dalam pengelolaan lahan pertanian tidak berhasil panen, dan penggarap tidak mendapat hasil dari pekerjaannya, maka hal inilah yang membatalkan akad muzara'ah.

Sebagian pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan Jafar adalah hadits dari Riwayat Muslim dari Jabir Ibn Abdullah Bahwa Rasulullah SAW melarang mukhabarah. Selain hadits tersebut ada pula dalam hadits Ibn Umar yang juga Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang muzara'ah.

c. Musaqat

Menurut (Luthfi & Anggraini, 2023), Secara sederhana musaqat diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Musaqat diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Adapun syarat-syarat dari musaqah ini adalah :

- 1) Kebun kurma atau kebun pohon lainnya itu harus jelas letak dan jumlahnya.
- 2) Bagian yang harus diberikan kepada pengelola juga harus jelas
- 3) Pengelola harus melakukan segala hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas kebun kurma tersebut.
- 4) Jika tanah itu harus dibayar pajaknya, maka itu menjadi tanggung jawab pemilik.
- 5) Adapun zakat, maka itu diwajibkan atas siapa saja yang bagiannya Mencapai nisab zakat, baik pengelola maupun pemilik harta.

Menurut ulama Hanafiyah berakhir dengan adanya salah satu dari tiga hal, yaitu:

- 1) Memang karena jangka waktu Al-Musaqah yang telah disepakati telah habis.
- 2) Meninggalnya salah satu pihak
- 3) Adanya pembatalan akad baik dengan cara *Al-Iqaalah* (pembatalan yang diinginkan oleh salah satu pihak, lalu pihak yang satunya lagi menyetujui pembatalan itu), maupun karena ada udzur atau alasan yang bisa diterima. Menurut ulama Hanabilah, Al-Musaqah berakhir dengan berakhirnya jangka

waktu yang ditetapkan, jika memang akad Al-Musaqah itu disertai dengan penentuan jangka waktunya, ini seperti yang ditegaskan oleh ulama mazhab lain. Akan tetapi jika pemilik kebun mengadakan akad Al-Musaqah dengan jangka waktu dimana biasanya buah yang ada telah sempurna dalam jangka waktu tersebut, namun ternyata buah yang ada tidak berbuah, maka pihak penggarap tidak mendapatkan apa-apa, sama seperti yang berlaku dalam akad Al-Mudharabah.

Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan. Hal tersebut meliputi :

- 1) Menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan dengan adanya kerjasama antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
- 2) Menciptakan sifat saling tolong-menolong dan memberi manfaat antara sesama manusia dan menambah eratnya tali silaturahmi.
- 3) Adanya pihak-pihak yang berakad untuk saling menguntungkan.

7. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro (Rivai & Arifin, 2010).

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya individu yang tidak memiliki akses ekonomi dapat mengaksesnya jika pendanaan tersedia. Akibatnya, hal itu dapat meningkatkan status ekonomi mereka.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya lebih banyak uang diperlukan untuk ekspansi bisnis. Dengan terlibat dalam operasi keuangan, uang tunai tambahan ini dapat diperoleh. Agar dapat dilaksanakan, pihak yang memiliki kelebihan uang mentransfernya ke pihak yang memiliki defisit.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya komunitas bisnis memiliki peluang untuk meningkatkan produksi mereka berkat ketersediaan dana. Sebab tanpa dana, inisiatif produksi tidak dapat dilanjutkan.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya tenaga kerja akan diserap oleh sektor bisnis melalui pembukaan sektor bisnis dengan pendanaan yang lebih besar. Hal ini berarti menciptakan atau memperluas lapangan kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya kemampuan untuk bekerja memungkinkan masyarakat melakukan bisnis yang produktif untuk mendapatkan uang dari usaha mereka. Pendapatan merupakan komponen dari total pendapatan masyarakat. Pendapatan akan dicairkan jika hal ini terjadi.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, tujuan utama setiap perusahaan yang baru berdiri adalah untuk memperoleh laba. Perusahaan membutuhkan pendanaan yang memadai agar dapat memperoleh laba sebanyak-banyaknya.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya agar dapat memaksimalkan laba, pengusaha harus mampu mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Melalui langkah-langkah pembiayaan, bahaya kekurangan modal perusahaan dapat diatasi.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya meskipun tidak ada sumber daya modal, sumber daya ekonomi dapat diciptakan dengan menggabungkan sumber daya manusia dan alam.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya ada pihak yang kekurangan dan tidak ada pihak yang berlebih dalam kehidupan bermasyarakat. Terkait masalah keuangan, mekanisme pembiayaan dapat berfungsi sebagai penghubung dalam penyaluran dan penyeimbangan kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana.

B. Wakaf

1. Sejarah Wakaf

Wakaf tanah merupakan bentuk wakaf pertama dalam islam. Ada dua pendapat mengenai siapa yang pertama kali berwakaf tanah dalam Sejarah islam, pendapat pertama menyatakan yang melakukan wakaf tanah pertama kali adalah Rasulullah SAW. Beliau mewakafkan 7 (tujuh) kebun pemberian seorang Yahudi bernama Mukhariq. Pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf pertama kali adalah wakaf Umar bin Khattab atas tanahnya di Khaibar.

Tanah wakaf Umar bin Khattab di Khaibar juga dikelola secara produktif, yaitu dengan dijadikan kebun. Buah dari kebun tersebut dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, untuk membebaskan budak, untuk tamu, musafir, dan untuk penjaga kebun sebagaimana dalam hadis tentang wakaf Umar bin Khattab di Khaibar.

Setelah wakaf Nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khattab, diikuti dengan wakaf tanah yang dilakukan oleh para sahabat yang lain, seperti wakaf kebun yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, Abu al-Dahdah, Abu Thalhah yang mewakafkan kebunnya, serta sahabat-sahabat yang lain.

Pada tahun 88 H, Walid bin Abd al-Mulk mewakafkan sebagian tanah sawahnya untuk kepentingan masjid Bani Umayyah di Syaam. Ini merupakan jenis wakaf pertama, yang hasilnya diperuntukkan bagi masjid.

Ibn Jubair menyaksikan di Damaskus, beberapa masjid seperti masjid Ra's Nabiallah Yahya, Masjid Maulid Ibrahim, dan yang lainnya, memiliki wakaf berupa kebun-kebun, tanah-tanah kosong, dan rumah-rumah (Furqon, 2019).

2. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam bahasa Arab (*waqafa, yaqifu, waqfan*) berarti menahan, menghentikan, tetap di tempat, atau tetap berdiri. Imam Hanafi mengatakan bahwa wakaf adalah menahan harta wakif dan mewakafkan manfaatnya, yang seperti pinjaman dalam akad 'ariyah. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diwajibkan oleh syariat untuk memisahkan dan/atau mengalihkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan dalam ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Hal ini dapat dilakukan tanpa batas waktu atau untuk jangka waktu tertentu. Tujuan wakaf adalah memanfaatkan sumber daya sesuai dengan fungsinya (Hadi et al., 2022).

Monzer Kahf mendefinisikan wakaf produktif dengan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, dimana harta wakaf dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaannya bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan bidang lainnya (Astuti, 2022).

Jika kata “wakaf produktif” dirangkai menjadi “wakaf tanah produktif”, maka maksudnya adalah wakaf yang pokok barangnya berupa tanah, tidak dikonsumsi saat ini, akan tetapi diinvestasikan dalam bentuk-bentuk investasi yang sesuai tanah wakaf tersebut, untuk menghasilkan keuntungan dikemudian hari (Furqon, 2019).

3. Dasar Hukum Wakaf

Dalam kerangka hukumnya, wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, dimaksudkan untuk memisahkan atau menandatangani sebagian harta benda untuk digunakan selama-lamanya untuk jangka waktu tertentu tergantung kemanfaatan orang yang shalat (Hadi et al., 2022).

Secara tekstual, wakaf tidak diatur dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi secara langsung, akan tetapi terdapat dalam semangat kedua sumber hukum Islam tersebut. Hukum menentukan urutan wakaf yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi (Putra, 2022).

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 261).

2) Surat Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, manfaatkanlah sebagian dari hasil baik usaha kalian dan sebagian dari apa yang kami hasilkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah hanya Allah Maha Kaya lagi maha terpuji” (QS. Al-Baqarah : 267).

3) Surat Ali Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya” (QS. Ali Imran : 92).

4) Surat Al-Hajj : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.” (QS. Al-Hajj : 77).

b. Hadis Nabi

Adapun dasar hukum wakaf dari hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya : “Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapat bagian tanah di Khaibar, kemudian ia memenuhi Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: “Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?” Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)

Kesimpulan yang diambil dari hadis tersebut didasarkan pada sejumlah klausul, termasuk perlunya harta wakaf dilestarikan dan dianggap sebagai harta wakaf karena tidak dapat diberikan, dijual, dipindahtangankan, atau diwariskan. Pemberi wakaf tidak dapat

bergantung pada harta wakaf. Meskipun demikian, harta wakaf dapat diberikan kepada otoritas pengawas yang berwenang untuk mengambil bagian di dalamnya selama itu wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan. Tanah dan aset lain yang tangguh dan tidak hilang setelah digunakan dapat dianggap sebagai harta wakaf. Lebih jauh, sesuai dengan hukum Islam, harta wakaf harus memiliki tujuan tertentu dan mengandung tindakan baik (Abdullah & LISPAINI, 2023).

c. Ijma

Para ulama sepakat (ijma) bahwa menerima wakaf merupakan sedekah yang terus menerus dan dianjurkan dalam Islam. Tidak ada seorang pun yang dapat mengingkari keberadaan wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi adat yang dianut oleh umat Islam dan para sahabat Nabi sejak awal kemunculan agama ini hingga saat ini. Wakaf merupakan ijma amali yang berdasarkan pengalamannya sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, yang telah meluas secara global (Ayuandika et al., 2022).

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Indonesia, 2004) tentang wakaf menyatakan bahwa terdapat 6 unsur (rukun) wakaf, yang meliputi:

a. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi:

1) Wakif Perseorangan

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Dewasa
- b) Berakal sehat
- c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d) Pemilik sah harta benda wakaf

2) Wakif Organisasi

Wakif organisasi, lembaga wakaf tersebut hanya diperbolehkan mendirikan wakaf jika telah memenuhi ketentuan pedoman lembaga dalam mewakafkan harta wakaf sesuai dengan anggaran dasar lembaga.

3) Wakif Badan Hukum

Berdasarkan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan, wakaf sebagaimana dimaksud hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi syarat-syarat badan hukum yang mewakafkan harta milik badan hukum tersebut.

b. Nadzir

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir meliputi:

1) Nadzir Perseorangan

Nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI)
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

2) Nadzir Organisasi

Nadzir Organisasi sebagaimana dimaksud hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nadzir perseorangan.
- b) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3) Nadzir Badan Hukum

Nadzir badan hukum sebagaimana dimaksud hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nadzir perseorangan.
- b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

c. *Mauquf* (Harta Benda Wakaf)

Menurut (Supani, 2022), Barang atau benda yang diwakafkan dalam istilah fikih terkadang menggunakan istilah *al-mauquf* dan terkadang *al-mauquf bih*. Benda yang diwakafkan haruslah memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis pakai sekali. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal, dan sah menurut hukum.
- 2) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah)
- 3) Benda itu harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban, misalnya sebagai jaminan uang.
- 4) Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat berharga, dan sebagainya. Kalau ia berupa saham atau modal itu tidak untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum islam, misalnya untuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian atau usaha-usaha maksiat lainnya.

Para ahli hukum (fikih) islam sependapat bahwa setelah harta wakaf itu diwakafkan oleh wakif, pemiliknya beralih kepada Allah dan manfaatnya menjadi *mauquf' alaih* (orang atau orang-orang yang berhak memperoleh hasil harta wakaf). Sebab, menurut pendapat umum, begitu wakif selesai mengucapkan ikrar wakaf seketika itu

juga pemilikan harta yang diwakafkan tanggal (lepas) dari tangannya dan berpindah (kembali) menjadi milik Allah, tidak pada orang atau badan yang disebut dalam tujuan wakaf itu. Dengan kalimat lain, pemilikan atas harta wakaf, setelah ikrar wakaf diucapkan oleh wakif, berpindah (kembali) milik Allah, tidak tetap dengan wakif dan tidak pula berpindah menjadi milik *mauquf' alaih*. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah yang memerlukan orang atau badan hukum yang mengurus atau mengelolanya. Orang atau badan yang mengurus wakaf disebut *nadzir* atau *mutawalli*.

Objek wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Objek wakaf harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Objek wakaf hanya bisa diwakafkan bila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Terdapat tiga macam objek wakaf, yaitu (Rosadi, 2019):

1) Wakaf Uang

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Ketentuan mengenai wakaf uang adalah:

- a) Wakif boleh mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.
- b) Wakaf uang yang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif dilakukan secara tertulis.
- c) Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- d) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan Nadzir sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf.
- e) Lembaga keuangan syariah atas nama Nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri

selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka tertentu (*mu'qqad*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al-mal*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh Nadzir atau pengelola.

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan secara terbatas (*muqoyyad*). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh Nadzir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu), dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf).

2) Wakaf Saham

Setelah wakaf saham, undang-undang mengatur tujuan wakaf. Saham perseroan terbatas merupakan tanda penyertaan modal. Manfaat saham adalah : 1) Dividen, yang merupakan sebagian keuntungan perseroan yang diberikan kepada pemegang saham; 2) keuntungan modal, yang merupakan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual; dan 3) keuntungan nonmaterial, seperti perolehan hak suara atau munculnya kekuasaan dalam memutuskan bagaimana perusahaan dijalankan, merupakan tiga keuntungan kepemilikan saham.

Untuk mengelola saham wakaf, wakaf saham membutuhkan lembaga yang memiliki staf ahli. Lembaga ini dapat berbentuk reksa dana syariah (*Islamic investment fund*) atau perusahaan pengelola dana wakaf agar manfaat saham wakaf dapat dimaksimalkan. Sebagai nazir, pelaku usaha pengelola dana wakaf berhak untuk membayar zakat.

Wakaf dapat dilaksanakan secara total (tidak disebutkan secara pasti siapa saja yang berhak menerima manfaat wakaf) atau secara terbatas (*muqoyyad*), yaitu kepada mereka yang berhak menerima manfaat wakaf (*mauqul lahu*).

Aspek ekonomi bisnis dari wakaf saham adalah diterimanya dividen. Saham adalah objek wakaf, sedangkan dividen adalah manfaat wakaf. Hanya saja, saham yang menjadi objek wakaf harus diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang halal dan terhindar dari riba. Oleh karena itu, institusi yang lebih tepat untuk mengelola wakaf saham adalah reksa dana syariah (*Islamic investment fund*).

3) Wakaf Tanah

Menurut Boedi Harsono (2003: 45) dalam buku (Rosadi, 2019), perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.

Dasar hukum perwakafan tanah milik pada Pasal 49 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

1) Unsur-unsur perwakafan tanah

Tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, atau perkara. Perwakafan tanah milik harus dilakukan atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Selain manusia, badan hukum juga dapat melakukan perwakafan tanah milik, tetapi hanya badan hukum tertentu yang menguasai tanah hak milik yang dapat mewakafkan

tanah miliknya. Badan hukum yang dimaksud adalah bank pemerintah, lembaga keagamaan, dan badan sosial, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

2) Tata cara perwakafan tanah

Wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW kemudian menuangkan ikrar wakaf ke dalam Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam melaksanakan ikrar wakaf, wakif harus membawa dan menyerahkan surat-surat kepada PPAIAW sebagai berikut:

- a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- b) Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa.
- c) Surat keterangan pendaftaran tanah.
- d) Izin dari bupati atau walikota melalui Kepala Subdirektorat Agraria.

Selanjutnya, PPAIW atas nama Nadzir akan mengajukan permohonan kepada bupati atau walikota melalui Kepala Subdirektorat Agraria untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik tersebut. Kemudian bupati atau walikota melalui Kepala Subdirektorat Agraria akan mencatat perwakafan tanah milik pada buku tanah dan sertifikatnya. Apabila tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat, akan dibuatkan sertifikatnya terlebih

dahulu. Nadzir kemudian melaporkan selesainya perwakafan ke Kantor Departemen Agama.

3) Perubahan perwakafan tanah

Pada prinsipnya, tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan terhadap peruntukan atau penggunaannya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun, perubahan peruntukan atau penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan karena beberapa sebab, antara lain:

- a) Tidak sesuai dengan tujuan wakaf saat diikrarkan oleh wakif.
- b) Kepentingan umum.

Perubahan peruntukan tanah wakaf harus mendapat persetujuan dari Menteri Agama terlebih dahulu. Tanah wakaf tidak dapat dijadikan jaminan utang karena sifat dan tujuan yang tidak dapat dipindahtangankan.

d. *Sighat* (Ikrar Wakaf)

Ikrar Wakaf adalah pernyataan kesediaan wakif untuk menyerahkan hartanya kepada nadzir, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam situasi ini, jika wakif tidak dapat membuat ikrar wakaf atau tidak dapat hadir untuk melaksanakannya karena alasan yang sah menurut hukum, ia dapat menunjukkan kuasanya dengan mengajukan surat kuasa yang dikuatkan oleh kehadiran dua orang saksi (Ayuandika et al., 2022).

e. *Mauquf alaih* (Tujuan Wakaf)

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a) Sarana dan kegiatan ibadah
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan
- f. Jangka Waktu Wakaf

Menurut ajaran Islam, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang membagi sebagian harta bendanya dan melembagakannya secara permanen untuk keperluan ibadah atau keperluan umum lainnya (pasal 215) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam. Pasal ini menyatakan bahwa wakaf sementara tidak sah. Sedangkan wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan/atau mengalihkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus atau untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan kepentingannya, untuk keperluan ibadah dan/atau kemaslahatan umum sesuai dengan syariat yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal tersebut menyatakan bahwa wakaf temporer diperbolehkan sepanjang sesuai dengan tujuan wakaf (Rosadi, 2019).

5. Macam-macam Wakaf

Menurut (Rosadi, 2019) ada beberapa macam wakaf yang dilihat berdasarkan tujuan, Batasan waktu, dan penggunaan barangnya.

a. Wakaf berdasarkan tujuan

Wakaf berdasarkan tujuannya bisa dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Wakaf sosial (*Khairi*)

Wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum, bukan ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi benar-benar sesuai dengan praktik wakaf yang sangat didukung oleh ajaran Islam. Menurut ajaran ini, manfaat akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, dengan syarat asetnya masih dapat digunakan. Dalam wakaf khairi, wakif memiliki kendali penuh atas siapa yang menerima wakaf, baik itu anak-anaknya, cucu-

cucunya, orang miskin, tempat ibadah, atau bahkan dirinya sendiri.

2) Wakaf ahli (*Dzurri*)

Wakaf yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda. Kita semua tahu bahwa memberi kepada anggota keluarga adalah bentuk filantropi yang paling baik. Misalnya, seseorang dapat menyumbangkan buku-buku ke perpustakaan pribadinya sehingga para penerusnya dapat memperoleh manfaat dari buku-buku tersebut. Jenis amal ini diterima, dan orang-orang yang tercantum dalam pernyataan wakaf adalah orang-orang yang diizinkan untuk menggunakan harta wakaf tersebut. Wakaf ahli, yang juga dikenal sebagai "alal aulad wakaf," adalah jenis wakaf yang dimaksudkan untuk membantu anggota keluarga sendiri.

3) Wakaf gabungan (*Musyarak*)

Wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum dan keluarga secara bersamaan. Termasuk wakaf gabungan, di antaranya wakaf untuk pembinaan anak-anak, seperti penyediaan susu untuk anak-anak bagi keluarga yang membutuhkan; wakaf penyediaan obat-obatan untuk penyakit anak-anak; wakaf pembinaan perempuan, terutama bagi perempuan-perempuan yang berasal dari kalangan yatim piatu atau perempuan yang disakiti suaminya dan kabur dari rumahnya agar ditampung di asrama.

b. Wakaf berdasarkan batasan waktu

Wakaf berdasarkan batasan waktu bisa dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Wakaf Abadi (*Muabbad*)

Wakaf abadi (*Muabbad*), Secara spesifik, barang sumbangan adalah barang bergerak yang dianggap wakif sebagai

wakaf permanen dan produktif, dengan sebagian hasilnya digunakan sesuai peruntukannya dan sisanya digunakan untuk perawatan wakaf dan penggantian kerusakan, atau barang permanen seperti tanah beserta tanah berikut bangunannya.

2) Wakaf Sementara (*Mu'aqqot*)

Wakaf sementara (*Mu'aqqot*), Khususnya, barang-barang yang disumbangkan adalah barang-barang yang rentan terhadap kerusakan saat digunakan tanpa menyediakan sarana untuk mengganti komponen yang rusak. Wakaf sementara juga dapat terjadi karena keinginan wakif untuk menetapkan batas waktu untuk memberikan barang-barangnya.

c. Wakaf berdasarkan penggunaan barangnya

Berdasarkan penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Wakaf langsung (*Mubasyir/Dzati*)

Wakaf langsung (*Mubasyir/Dzati*), Wakaf, yang produk utamanya seperti masjid untuk beribadah, sekolah untuk pendidikan dan pembelajaran, rumah sakit untuk perawatan medis, dan sebagainya dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya.

2) Wakaf produktif (*Istisymary*)

Wakaf produktif (*Istisymary*), Khususnya wakaf yang hasil utamanya dimanfaatkan dalam kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

6. Objek Wakaf

Menurut (Rosadi, 2019), Objek wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Objek wakaf harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Objek wakaf hanya bisa diwakafkan bila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Dalam pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, objek yang bisa diwakafkan, antara lain:

- a. Benda bergerak (harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi), seperti uang, logam mulia, saham, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan rumah.

C. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

1. Pengertian Pengelolaan

Secara etimologi, kata “manajemen” berasal dari bahasa Inggris dengan kata kerja *to manage*, yang dapat diartikan sebagai mengurus, mengelola, menjalankan, membina, memimpin dan sebagainya. Sementara dalam bahasa Latin kata “manajemen” berasal dari dua penggalan kata, yaitu *mantis* dan *agere* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “menangani”. Sedangkan secara terminologi, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu atau seni untuk mengatur segala sesuatu untuk mencapai suatu tujuan (Hartini et al., 2021).

Ahmad Al-Shabab mendefinisikan manajemen sebagai proses pengalokasian seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, manajemen dapat digambarkan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi secara efektif dan efisien (Cahyani & Awaluddin, 2021).

Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 dijelaskan :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Menurut Tafsir Al-Muyassar, ayat ini mendorong umat islam untuk memberikan harta yang mereka cintai yang dimana wakaf adalah salah satu aplikasi dari perintah ini, dimana seseorang menghibahkan sesuatu yang berharga untuk digunakan dalam kepentingan umum atau keagamaan.

2. Unsur-unsur Pengelolaan

Menurut (Afifuddin, 2015) unsur-unsur manajemen meliputi :

- a. Man yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
- b. Money yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Methods yaitu cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. Materials yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- e. Machines yaitu mesin atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- f. Market yaitu pasar penjualan barang dan jasa

3. Prinsip-prinsip Manajemen

Menurut Henry Fayol dalam buku (Wijaya & Rifa'i, 2016), Prinsip-Prinsip umum manajemen (*general principles of management*), meliputi :

a. Pembagian Kerja

Prinsip ini sangat penting, karena adanya *limit factors*, artinya adanya keterbatasan-keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan, yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, keterbatasan perhatian.

b. Kekuasaan dan Tanggung Jawab

Konsep ini menyatakan bahwa atasan dan bawahan harus berbagi wewenang dan tanggung jawab, dan bahwa wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Misalnya, jika X memiliki wewenang, maka X juga memiliki akuntabilitas. "Hak" muncul dari wewenang, sedangkan "kewajiban" muncul dari tanggung jawab.

Atasan dan bawahan terlibat atau berkomunikasi sebagai akibat dari hak dan tugas.

c. Disiplin

Menurut asas ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan, dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya.

d. Kesatuan Perintah

Konsep ini menyatakan bahwa setiap bawahan hanya boleh menjawab kepada satu atasan dan menerima perintah dari satu atasan. Namun, seorang atasan memiliki kewenangan untuk memerintah beberapa bawahan. Seorang bawahan akan menjadi bingung jika ia menerima perintah dari banyak atasan,

e. Kesatuan Arah

Untuk mencapai kesatuan arah, kesatuan gerakan, dan kesatuan usaha menuju tujuan yang sama, setiap individu (kelompok) bawahan hanya memiliki satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan. Karyawan terkait dengan kesatuan perintah, sedangkan seluruh perusahaan terkait dengan kesatuan arah.

f. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi

Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama (organisasi), di atas kepentingan pribadi. Misalnya pekerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan daripada pekerjaan sendiri.

g. *Remuneration of personnel*

Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal baik bagi karyawan maupun majikan.

h. Pusat Wewenang

Untuk mencapai hasil keseluruhan yang memuaskan, setiap organisasi memerlukan pusat otoritas, yaitu otoritas yang disembarkan

atau dipusatkan tanpa mengabaikan keadaan yang unik. Sentralisasi ini tidak mutlak; melainkan relatif.

i. Hirarkis

Rantai wewenang atau perintah harus berupa rantai vertikal lurus dan tidak terputus yang membentang dari atas ke bawah dalam jarak terpendek. Ini berarti perintah harus berurutan secara hierarkis, dari posisi tertinggi ke terendah.

j. Order

Prinsip ini yang mengacu pada keteraturan dan ketertiban dalam penataan barang dan personel, dipisahkan menjadi dua bagian: ketertiban material dan ketertiban sosial. Ketertiban material mengharuskan agar perkakas atau produk yang digunakan oleh bisnis disimpan di lokasi yang ditentukan alih-alih disimpan di rumah. Menurut ketertiban sosial, personel harus ditugaskan berdasarkan bidang pengetahuan atau spesialisasi mereka.

k. Keadilan

Pemimpin harus memperlakukan semua pekerja secara adil dalam hal gaji, jaminan sosial, tenaga kerja, dan disiplin. Memperlakukan bawahan secara adil akan memotivasi mereka untuk mengikuti instruksi dari atasan dan bekerja dengan penuh semangat. Bawahan akan bersikap lesu dan cenderung meremehkan pekerjaan dan arahan atasan mereka jika tidak adil.

l. Inisiatif

Menurut asas ini, seorang pimpinan harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif, dengan memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya.

m. Asas Kesatuan

Konsep ini menyatakan bahwa untuk membangun kolaborasi dan keinginan untuk menghasilkan hasil yang positif, kesatuan kelompok harus diciptakan dan dipupuk melalui sistem komunikasi

yang efektif. Agar karyawan merasa memiliki perusahaan, para pemimpin perusahaan harus membina bawahan mereka.

n. Kestabilan Jabatan

Menurut teori ini, eksekutif bisnis harus berupaya membatasi pergantian dan mutasi staf karena hal ini akan menyebabkan ketidakstabilan organisasi, biaya yang lebih tinggi, dan kurangnya pekerja berpengalaman.

4. Fungsi Manajemen

George R. Terry mengemukakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari empat unsur, sebagai berikut (Hartini et al., 2021):

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan usaha untuk mengantisipasi situasi yang kemungkinan terjadi pada masa depan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Perencanaan (*planning*) sebagai fungsi dasar dalam manajemen yang bersifat dinamis, sebab pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila direncanakan terlebih dahulu.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan suatu kumpulan kegiatan yang dibutuhkan di dalam menentukan tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta kedudukan dan keterkaitan antara unit-unit yang ada dalam organisasi. Adapun kegiatan dalam pengorganisasian antara lain, mengalokasikan sumber daya yang ada, merumuskan dan menetapkan tugas, menetapkan prosedur yang dibutuhkan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan wewenang dan tanggung jawab anggota organisasi.

c. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan (*actuating*) adalah bagaimana menggerakan seluruh anggota kelompok atau organisasi agar bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh, mampu bekerja sama dengan anggota lain,

dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi dan manajemen dapat tercapai dengan baik sesuai harapan. Hal ini berkaitan dengan strategi dalam menyusun kegiatan sesuai dengan rencana.

5. Faktor Pengelolaan Wakaf

Menurut (Lubis et al., 2023) faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan wakaf meliputi :

a. Faktor Internal

1) Nadzir

Nadzir merupakan orang atau sekelompok orang yang diamanahi untuk menguasai dan memiliki kewajiban mengelola dan menjaga harta wakaf. Posisi Nadzir berperan dalam pemeliharaan, pengelolaan, administrator atau Mutawalli harta wakaf sekaligus diminta komitmennya. Nadzir dituntut untuk dapat memaksimalkan harta benda wakaf yang diamanahkan oleh wakif, memaksimalkan pemeliharaan dan pengelolaan harta benda wakaf yang diamanahkan oleh wakif dengan pertanggungjawaban dunia akhirat. Dalam pengelolaan wakaf, hal utama yang menentukan pengelolaan wakaf lebih produktif bergantung pada Nadzir. Sehingga seorang Nadzir seharusnya berkompentensi dan profesional. seorang Nadzir harus memenuhi kriteria sebagai berikut : Kompetensi Nadzir, Sertifikasi Nadzir, Reputasi Nadzir, Pelayanan Nadzir, serta Keterbukaan dan Kejujuran Nadzir.

2) Pengelolaan Harta Benda Wakaf Produktif

Meliputi kegiatan sebagai berikut : *Fundrising* (Penghimpunan Dana). Landing (Penyaluran Dana), Manajerial,

Pelaporan Harta Benda Wakaf, Etika Pengelolaan, Promosi dan Pemasaran, dan audit.

b. Faktor Eksternal

1) Masyarakat

Kita semua menghadapi tantangan dalam mengembangkan wakaf modern, khususnya wakaf produktif, sebagai akibat dari pemahaman yang masih simpang siur tentang wakaf produktif. Mayoritas umat Islam masih beranggapan bahwa aset wakaf hanya dapat digunakan untuk ibadah, yang sebenarnya membatasi penggunaan objek wakaf untuk kepentingan masyarakat. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan frekuensi dan intensitas sosialisasi, edukasi, dan promosi oleh para pemangku kepentingan yang berkepentingan.

2) Regulasi

Dalam setiap kegiatan, regulasi sangat penting, terutama untuk menjamin keberlangsungan dan kelangsungan suatu program atau kegiatan agar masyarakat dapat mengetahui dan mempertanggungjawabkan legalitas kegiatan tersebut. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf memberikan regulasi yang berkaitan dengan wakaf, khususnya di Indonesia. Meskipun diatur dalam undang-undang ini, wakaf dianggap belum mampu menjawab dinamika permasalahan wakaf di Indonesia.

3) Akses Media Massa

Pertumbuhan administrasi wakaf modern sangat bergantung pada penggunaan media massa. Tidak ada batasan waktu atau lokasi dalam hal mengakses pengetahuan atau pendidikan berkat media massa. Keakuratan dalam pelaporan dan kesinambungan serta ketahanan informasi dipandang sebagai komponen utama kemandirian media massa. Secara umum, ada dua kategori media

massa: media cetak dan media elektronik. Di sisi lain, media massa digunakan baik secara konvensional maupun kontemporer.

4) Pemerintah

Rencana Induk Ekonomi Syariah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) berfungsi sebagai dukungan pemerintah dalam wakaf. Ir. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, memperkenalkan rencana induk ini. Penguatan sektor keuangan syariah, yaitu keuangan sosial Islam, yang mencakup zakat dan wakaf, merupakan salah satu tujuan Rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia. Hal ini mendorong dukungan nasional.

6. Pengertian Pengembangan

Menurut Hasibuan, pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas teknis, teoritis, konseptual, masuk akal dan moral sesuai permintaan pekerjaan atau posisi melalui proses pendidikan dan persiapan. Menurut Kasmir, pengembangan adalah proses memperbaiki kemampuan, keterampilan, bakat, minat, dan perilaku pegawai, meningkatkan, dan memperluasnya. Jadi, pengembangan adalah sebuah pembelajaran yang diberikan kepada karyawan untuk dapat meningkatkan kemampuan bekerja dalam melaksanakan pekerjaan (Cahya et al., 2021).

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 261 dijelaskan :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Menurut tafsir Al-Muyassar, ayat ini mendorong diantara hal yang paling bermanfaat bagi kaum mukminin adalah infak di jalan Allah. Dan perumpamaan kaum mukminin yang menginfakkan harta mereka di jalan

Allah, adalah seperti satu benih yang ditanam di tanah yang subur. Maka tak berapa lama, benih itu telah menumbuhkan batang yang bercabang tujuh. Dan pada tiap cabang terdapat satu tangkai. Dan pada tiap tangkai terdapat seratus biji. Allah menggandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakiNya, sesuai dengan keadaan hati orang yang berinjak berupa keimanan dan keikhlasan yang sempurna. Dan karunia Allah itu luas. Dan Dia Maha Mengetahui siapa-siapa yang berhak memperolehnya, juga Maha Mengetahui niat-niat hamba-hambaNya.

Dalam Hadis Dijelaskan :

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ
الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

Aritnya : Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tidaklah seorang hamba setiap hari di pagi hari kecuali dua malaikat turun, salah satu dari mereka berkata, ‘Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinjak’, dan yang lainnya berkata, ‘Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi orang yang kikir’.” (HR. Bukhari dan Muslim)

7. Program Wakaf Produktif

Program wakaf produktif meliputi (Indonesia, 2013):

a. Program jangka pendek

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan salah satu langkah jangka pendek yang diambil pemerintah untuk mendorong pengembangan tanah wakaf secara produktif. Berdasarkan tugas kelembagaannya, keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sangat penting secara strategis untuk memperkuat perwakafan secara efektif. Selain memberikan pembinaan kepada para nazir, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk dengan tujuan untuk melakukan koordinasi dengan para nazir dan pembinaan pengelolaan wakaf di tingkat nasional dan internasional.

b. Program jangka menengah dan panjang

Mengembangkan lembaga-lembaga Nadzir yang sudah ada agar lebih kredibel (professional dan amanah). Dalam rangka upaya

tersebut Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Lembaga perwakafan nasional yang berfungsi mengkoordinir seluruh aspek pelaksanaan perwakafan secara nasional bersama dengan lembaga-lembaga Nadzir yang bersangkutan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif strategis.

Setidaknya, dukungan manajemen yang harus dilakukan secara mendesak adalah hal-hal seperti berikut ini:

- 1) Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Nadzir
- 2) Dukungan Advokasi
- 3) Dukungan Keuangan
- 4) Dukungan Pengawasan

8. Bentuk Pemberdayaan Wakaf

Dalam wakaf produktif terdapat bentuk pemberdayaan wakaf, yaitu (Indonesia, 2013):

a. Asset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa

Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah (semua unsur tanah, termasuk tanah wakaf produktif strategis) sebagai faktor produksi. Dalam hazanah pemikiran klasik yang masih relevan dengan masa sekarang ini, bahwa tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air mineral dan sebagainya. Baik Al-Quran maupun as-Sunnah banyak memberikan tekanan pada pentingnya pemberdayaan tanah secara baik. Al-Quran sangat menganjurkan agar tanah yang kosong dikelola secara produktif (*ahya' al-amwat*).

Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan umat banyak. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang atau jasa.

b. Asset wakaf yang berbentuk investasi usaha

Asset wakaf ini adalah kekayaan Lembaga Nadzir hasil pengelolaan usaha produk barang atau jasa yang sukses untuk kemudian dikembangkan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga Nadzir wakaf yang lain. Bentuk investasi usaha yang akan dilakukan harus memenuhi standar Syari'ah, yaitu:

1) Akad Musyarakah

Akad ini merupakan bentuk partisipasi usaha yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih (termasuk Nadzir wakaf) dalam suatu usaha tertentu dengan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, masing-masing harus menanggung sesuai batas (kadar) modal yang ditanamkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau membatalkan haknya dalam pengelolaan (manajemen) usaha tersebut. Modal yang diserahkan dalam akad musyarakah ini dapat uang atau harta benda yang dinilai dengan uang.

2) Akad Mudharabah

Akad ini merupakan akad yang mengalihkan modal khusus, atau yang dimaksud dengan nua dalam arti jumlah, jenis, dan karakter (sifat) orang yang dibolehkan mengelola harta kepada orang lain yang aqil (wajar), mumayyiz (dewasa), dan bijaksana, serta memanfaatkannya untuk usaha (barang atau jasa) dengan imbalan sebagian keuntungan tertentu berdasarkan nisbah pembagian yang ditentukan dalam akad. Menurut penafsiran ini, pemilik modal (shohibul mal) menyediakan seluruh modal perusahaan berdasarkan akad mudharabah. Pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha selain itu. Keuntungan dibagikan untuk sementara waktu berdasarkan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. Pemilik modal bertanggung jawab

jika terjadi kerugian. Selain tidak memperoleh laba, manajer juga kehilangan waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan, meskipun tidak mengalami kerugian nyata.

9. Strategi Pengembangan Wakaf

Untuk mengelola, memberdayakan dan mengembangkan tanah wakaf perlu adanya strategi. Strategi tersebut meliputi (Indonesia, 2013):

- a. Menyerahkan tanahnya kepada Nadzir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif
- b. Menjalin kemitraan

10. Filosofi Pemberdayaan Wakaf Produktif

Menurut (Zainal, 2016), dalam mengelola wakaf secara professional setidaknya, ada lima filosofi dasar yang yang ditekankan ketika kita hendak memberdayakan wakaf secara produktif, yaitu:

a. Pola Manajemen

Pola manajemennya harus dalam bingkai “Proyek terintegrasi”, bukan bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya.

b. Asas Kesejahteraan Nadzir

Selama ini, konsep kesejahteraan nazir hanya diposisikan untuk bekerja dengan memanfaatkan waktu yang tersisa, bukan sebagai perhatian utama. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi kita untuk mengubah nazir menjadi karier yang menawarkan harapan bagi orang-orang untuk menjadi lebih baik dan yang meningkatkan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

c. Asas Transparansi dan Accountabilitas

Prinsip akuntabilitas dan transparansi mengharuskan badan wakaf dan organisasi yang didukungnya untuk menyerahkan laporan keuangan yang diaudit kepada masyarakat setiap tahun yang merinci

proses pengelolaan dana, termasuk kesesuaian setiap item pengeluaran.

d. Entrepreneurship

Sepatutnya seorang nadzir adalah seorang entrepreneurship yang piawai dalam menjalankan bisnis secara Islami.

e. Pengalaman

Nadzir adalah orang yang berkomitmen terhadap bisnis Islam, memiliki keahlian, memiliki cukup banyak kontak bisnis, dan dapat mengenali prospek pasar dan komersial.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2005). Penelitian kualitatif adalah suatu teknik yang menggunakan peneliti sebagai alat utama untuk meneliti objek dalam lingkungan alaminya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, pendekatan ini dimulai dengan data yang diperoleh, menerapkan teori sebelumnya sebagai kerangka kerja untuk penjelasan, dan berpuncak pada pengembangan teori baru. Tujuan dari penelitian kualitatif ini, menurut Moleong (2005) adalah untuk memahami ciri-ciri yang dimiliki partisipan penelitian dari atas ke bawah, termasuk perilaku, penegasan, inspirasi, dan aktivitas. Pendekatan ini menggunakan berbagai teknik ilmiah selain terminologi ilmiah dan deskripsi kata (Nasution, 2023).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu yang beralamat di Jl. Hj. Aminah No. 8, Provinsi Jawa Tengah, Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes merupakan lokasi penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu pada bulan Maret sampai dengan Desember. Karena Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu merupakan salah satu lembaga wakaf terbesar di Bumiayu dan memiliki lahan wakaf yang cukup besar khususnya di bidang pertanian, maka dipilihlah lembaga ini untuk melakukan penelitian di sana.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penerapan model pembiayaan, program pengelolaan wakaf yang efektif, serta dokumen-dokumen yang diperoleh, seperti kertas laporan keuangan dan catatan luas tanah wakaf, merupakan salah satu topik kajian yang terkait dengan proposal yang dijadikan sebagai sumber data penelitian.

Untuk memenuhi hal tersebut, maka subjek penelitian sebagai sumber data diambil dari:

- a. Ketua Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu mengenai proses pengelolaan dan pengembangan wakaf di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.
- b. Pengurus harian Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu mengenai proses pengelolaan dan pengembangan wakaf di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.
- c. Nadzir
- d. Petani

Objek penelitian ini adalah model pembiayaan dalam proses pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada sektor pertanian.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan komponen pertama dari sebuah penelitian yang menghasilkan informasi yang berguna. Informasi untuk penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian. Sugiyono (2013) Sumber primer adalah sumber yang memberikan informasi langsung kepada peneliti atau pengumpul data (Nurjanah, 2021). Data primer yang peneliti himpun dari hasil observasi wawancara langsung dengan subjek antara lain adalah manajemen Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu yang bertugas membina dana wakaf yang difokuskan pada sarana dan prasarana pendidikan, dan manajemen yang membidangi keuangan.

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2013), Data sekunder berasal dari sumber-sumber seperti orang lain atau laporan, bukan dikumpulkan secara langsung oleh ilmuwan. Buku-buku dan dokumen bisnis yang relevan dengan subjek penelitian biasanya menjadi sumber materi ini (Nurjanah,

2021). Peneliti mengumpulkan data sekunder dari buku, jurnal penelitian, tesis, makalah grafis, internet, dan sumber terkait lainnya untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan penelitian yang paling krusial adalah teknik pengumpulan data. Tiga teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian kualitatif: dokumentasi, wawancara, dan observasi.

a. Observasi

Tindakan dan perilaku dalam penelitian diamati melalui teknik wawancara. Setiap pengamatan yang dilakukan selama proses ini didokumentasikan secara langsung oleh peneliti. Pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan metode terorganisasi dan tidak terstruktur. Peneliti memiliki pilihan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut atau mengamatinya dari jarak jauh (Waruwu, 2023). Hasilnya, peneliti dapat mengunjungi lokasi penelitian secara langsung dan mengumpulkan informasi dan data yang mereka butuhkan tentang:

1. Proses pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.
2. Penerapan model pembiayaan wakaf di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.
3. Proses pengembangan wakaf di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi lisan di mana subjek dan peneliti berbincang-bincang dalam upaya mengumpulkan data. Kedua belah pihak menanggapi pertanyaan sebagai bagian dari metode pengumpulan data ini. Pendekatan ini mengharuskan pewawancara untuk bersikap kreatif karena kemampuan peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, mencatat, dan menganalisis setiap tanggapan sangat penting bagi hasil wawancara. Selama wawancara, peneliti harus menjelaskan tujuan dan harapan penelitian kepada responden, mengarahkan tanggapan

mereka sehingga mereka memahami apa yang ingin diketahui peneliti. Penjelasan harus diberikan dalam bahasa dan istilah yang familier bagi responden sehingga mereka dapat memahaminya dengan baik. Tujuan utama wawancara adalah untuk memperoleh wawasan tentang pemikiran dan pandangan dunia subjek penelitian, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi (Abdussamad, 2021). Adapun yang akan saya wawancarai adalah sebagai berikut:

1. Abdullah selaku Ketua Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu mengenai proses pengelolaan dan pengembangan wakaf di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.
2. Musa Sayono selaku Sekretaris Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu mengenai proses pengelolaan dan pengembangan wakaf di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.
3. Yunan Helmi selaku Bendahara Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu mengenai model pembiayaan wakaf di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.
4. Perwakilan petani selaku penggarap tanah wakaf Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu mengenai proses pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi dengan mencari bukti-bukti yang relevan berdasarkan fokus masalah penelitian. Teknik observasi dan wawancara didukung dengan teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi mencakup pengumpulan arsip dan informasi yang berkaitan dengan masalah pemeriksaan, yang kemudian dipecah untuk mengkonfirmasi kejadian atau mendukung kepercayaan pada hasil persepsi atau pertemuan. Kredibilitas atau tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian dapat ditingkatkan dengan hadirnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian (Nasution, 2023). Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi

berkenaan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh, seperti dokumen laporan keuangan dan dokumen luas tanah wakaf.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kahija (2016) menunjukkan bahwa triangulasi adalah teknik untuk mengonfirmasi informasi dengan menggunakan banyak sumber, teknik, dan periode. Untuk memverifikasi keakuratan data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan strategi ini untuk mencari berbagai sudut pandang dari berbagai sumber, termasuk buku, spesialis yang dapat diminta untuk berbicara, atau pendekatan lainnya (Alaslan, 2022).

a. Triangulasi metode

Triangulasi digunakan untuk menentukan apakah informasi dari wawancara sesuai dengan temuan observasi, apakah data wawancara sesuai dengan temuan observasi, atau apakah prosedur yang digunakan untuk memperoleh data konsisten. Lebih jauh, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menentukan apakah data yang dikumpulkan dari narasumber sesuai dengan observasi yang dilakukan selama observasi. Untuk memastikan apakah data dari berbagai pendekatan konsisten, peneliti harus memberikan penjelasan jika ada perbedaan (Pahleviannur et al., 2022).

b. Triangulasi sumber

Dengan menggunakan banyak sumber informan, strategi ini membantu meningkatkan kredibilitas data. Selain itu, triangulasi sumber data menawarkan peluang untuk melakukan hal berikut: (1) mengirimkan temuan penelitian kepada partisipan untuk dievaluasi; (2) memperbaiki kesalahan pada sumber data; (3) mengumpulkan informasi lebih lanjut secara sukarela; (4) melibatkan informan dalam proses penelitian; (5) memberikan kesempatan untuk memulai analisis data; dan (6) menilai kelengkapan data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan (Pahleviannur et al., 2022).

c. Triangulasi teori

Menurut Lincoln dan Guba (1985), yang dikutip oleh Moleong (2013), triangulasi dengan teori didasarkan pada gagasan bahwa fakta tidak dapat diverifikasi hanya dengan menggunakan satu atau beberapa ide. Namun, Patton (1987), yang dikutip oleh Moleong (2013), berpendapat bahwa hal ini dapat dilakukan dan menyebutnya sebagai penjelasan komparatif (*rival explanation*). Metode ini memerlukan pencarian strategi pengorganisasian data alternatif yang dapat menghasilkan temuan studi baru. Secara logis, hal ini dicapai dengan mengevaluasi opsi lain secara objektif dan menentukan apakah kemungkinan ini didukung oleh lebih banyak fakta untuk perbandingan. Tingkat kepercayaan pada temuan studi sebenarnya mungkin agak tinggi jika peneliti tidak dapat menemukan bukti kuat yang cukup untuk membantah data yang telah dikumpulkan (Pahleviannur et al., 2022).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian dan pengaturan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumen. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data adalah pengorganisasian informasi secara metodis, deskripsi hal-hal spesifik, integrasi dan pengembangan pola baru, identifikasi elemen-elemen penting, dan penarikan kesimpulan dari data lapangan (Saleh, 2017). Dalam penelitian kualitatif, analisis data digunakan untuk menafsirkan data dan gagasan, meningkatkan pemahaman, serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan temuan penelitian (Sargeant, 2012).

Menurut Miles dan Huberman, pada prosedur analisis data penelitian kualitatif, peneliti harus mengerti terlebih dahulu tentang konsep dasar analisa data. Analisis data dalam penelitian kualitatif sudah dapat dilakukan semenjak peneliti sudah terjun ke lapangan. Dari analisa data dapat diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya. Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, secara umum diuraikan sebagai berikut (Saleh, 2017):

1. Reduksi data

Karena banyaknya data yang terkumpul di lapangan, maka data tersebut harus didokumentasikan dengan cermat dan menyeluruh. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin banyak data yang terkumpul secara rinci dan rumit. Oleh karena itu, analisis reduksi data harus segera dilakukan. Reduksi data meliputi meringkas, memilih elemen-elemen kunci, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tren serta tema.

Hasilnya, data yang diringkas akan menyajikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan dan, jika perlu, pencarian data lebih lanjut. Perangkat seperti komputer, laptop, dan sebagainya dapat membantu dalam reduksi data. Tujuan akan menjadi panduan bagi setiap peneliti saat mereduksi data. Temuan merupakan fokus utama penelitian kualitatif. Oleh karena itu, ketika melakukan reduksi data, peneliti harus memperhatikan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak diketahui, dan tidak memiliki pola.

2. Penyajian data

Setelah data diminimalkan, data disajikan. Tabel, grafik, piktogram, dan alat bantu visual lainnya dapat digunakan untuk menunjukkan data dalam penelitian kuantitatif. Data disajikan dengan cara yang membuatnya lebih mudah dipahami dengan mengatur dan menyusunnya menurut hubungan. Hal ini tidak berlaku dalam penelitian kualitatif, di mana data disajikan melalui bagan, deskripsi singkat, dan korelasi antarkategori, di antara format lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Pembuatan Inferensi dan Konfirmasi Menurut Miles dan Huberman, fase ketiga analisis data penelitian kualitatif (2014) membuat kesimpulan dan memeriksa. Temuan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan akan dimodifikasi jika pengumpulan data tambahan tidak menghasilkan bukti yang meyakinkan. Namun, jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan kesimpulan yang diambil di awal didukung oleh

bukti yang andal dan konsisten, maka kesimpulan yang diambil dapat dipercaya.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

1. Profil Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

Sejarah berdirinya Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu, dimulai pada tahun 1916, di Bumiayu kedatangan tokoh SI (Sarekat Islam) yaitu HOS Cokroaminoto (Haji Oemar Said Tjokroaminoto), dari hasil kedatangan tersebut sangat berbekas kepada tokoh-tokoh di Bumiayu pada saat itu.

Gambar 4. 1
Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu



Sumber : Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

Terinspirasi dari kedatangan HOS Cokroaminoto dan setelah mempelajari Anggaran Dasar SI, maka tokoh-tokoh Bumiayu waktu itu H. Mahfudz dan rekan-rekannya seperti : S. Ali Murfadi, K. Burhan, K. Mukarana dan H. Minfari, berinisiatif mendirikan Sarekat Islam Cabang, program yang dimulai adalah bidang pendidikan, karena pendidikanlah merupakan akar masalah untuk memulai perbaikan (seperti pada point) : “Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat” dengan mendirikan Madrasah Darut Ta'allum Al Huda (SR = Sekolah Rakyat, setingkat SD) pada tahun yang sama, yang kemudian secara resmi Bernama Ta'allumul Huda.

Pada tanggal 27 Juli didirikanlah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu, yayasan ini kemudian disahkan melalui pejabat notaris Raden Soetopo dari Tegal dengan Akte Pendirian no. 6/1957 tanggal 11 Februari 1957.

Kemudian pada tahun 2007 dibangun Gedung Yayasan Ta'allumul Huda Bumiayu sebagai kantor pusat administrasi, pelayanan dan manajemen sekolah-sekolah di lingkungan yayasan, yang berlokasi di Jln. Hj. Aminah, Kelurahan Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu.

Sejak tahun 2009 telah dilakukan penataan organisasi di lingkungan Yayasan Ta'allumul Huda dengan maksud supaya organisasi bisa berjalan efektif dan efisien, yang memerlukan penataan dan pengelolaan organisasi yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Visi dan Misi Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

a. Visi

Menjadikan lembaga pendidikan guna membina anggota masyarakat muslim yang memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, mempunyai karakter yang kuat, menghargai lingkungan, ideologi dan sosial agamis, jujur dan berperadaban pada tahun 2030.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yayasan, maka ditetapkan misi yang menjadi sasaran pembangunan pendidikan di lingkungan Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkan kesadaran dan pengalaman norma-norma keislaman
- 2) Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan berkualitas guna mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat, kreatif, inovatif, berwawasan luas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan dalam rangka memperdayakan masyarakat dan Pembangunan

4) Menumbuh kembangkan sikap kepemimpinan yang islami

3. Susunan Organisasi Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

a. Dewan Pembina

1) Ketua : Elfin Manfaluti Muhaimin, S.T., M.A.B.

2) Anggota : Ismiyati, S.T., M.T.

3) Anggota : Abdul Karim, S.Ag.

b. Dewan Pengawas :

1) Ketua : H. Ir. Chaizi Nasukha

c. Pengurus

1) Ketua umum : Abdullah, S.Pd.

2) Ketua ; Muhammad Shofi Mubarak, S.Ag., M.Pd.

3) Sekretaris 1 : Musa Sayono

4) Sekretaris 2 : Aqib Ardiansyah, S.Ag., M.Si.

5) Bendahara 1 : M. Sadilah

6) Wakil Bendahara 2 : Yunan Helmi, S.E., Ak., CA.

d. Bidang-bidang :

1) Bidang Dikdasmen : Drs. Gatot Susanto, M.Pd.

2) Bidang Dikti : Ahmad Chirzun, S.T., M.T.

e. Anggota :

1) Kepala PAUD Islam Ta'allumul Huda Bumiayu

2) Kepala TK Islam Ta'allumul Huda Bumiayu

3) Kepala SD Islam Ta'allumul Huda Bumiayu

4) Kepala SMP Islam Ta'allumul Huda Bumiayu

5) Kepala SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu

6) Rektor Universitas Peradaban Bumiayu

B. Pengelolaan dan Model Pembiayaan Wakaf Produktif Pada Sektor Pertanian Di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

1. Pengelolaan wakaf produktif pada sektor pertanian

Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu merupakan salah satu yayasan yang bergerak dibidang wakaf yang ada di Bumiayu, tanah wakaf tersebut digunakan sebagai bidang usaha pada sektor pertanian dan perkebunan. Berikut informasi mengenai data tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu:

Dalam hal proses perwakafan di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu, ketentuan wakaf sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Hal itu meliputi :

- a. Wakif adalah pihak yang mewakafkan, dalam ketentuan pasal 7 dan 8 UU No. 41 Tahun 2004 seorang wakif harus memenuhi persyaratan dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf.
- b. *Mauquf* adalah harta benda wakaf, harta benda yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu tanah.
- c. *Mauquf'alaih* adalah tujuan peruntukan wakaf, dalam tujuan peruntukan wakaf melalui persetujuan dengan para wakif untuk dikelola dan dikembangkan.
- d. *Shighat* adalah pernyataan wakaf, serah terima tanah wakaf tersebut dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf yang didokumentasikan oleh pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Bumiayu.

Yayasan menerapkan fungsi manajemen untuk melaksanakan pemanfaatan harta benda wakaf. Pengelolaan wakaf adalah suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan mengenai pemanfaatan harta benda wakaf. Hal tersebut seperti :

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan usaha untuk menganstisipasi situasi yang kemungkinan terjadi pada masa depan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Yayasan Wakaf

Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu dalam proses pengelolaan wakaf sektor pertanian mempunyai tanah wakaf yang meliputi sawah dan kebun yang dikelola dengan pihak ketiga atau penggarap. Rencana yang dilaksanakan oleh yayasan adalah menetapkan terkait penggunaan wakaf tersebut yaitu tanaman apa yang akan ditanam pada tanah wakaf, penetapan terkait biaya operasional, dan pemanfaatan dari hasil wakaf tersebut.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu kumpulan kegiatan yang dibutuhkan di dalam menentukan tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta kedudukan dan keterkaitan antara unit-unit yang ada dalam organisasi. Pengorganisasian dilakukan dengan mengendalikan penggunaan sumber daya manusia yaitu pengasuh dan sumber daya materi yang dimiliki Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu yaitu :

- 1) Pembagian kerja. Penempatan dan penugasan sumber daya pengasuh untuk setiap program yang direncanakan berdasarkan kebutuhan yayasan secara spesifik. Dalam penelitian, pembagian kerja di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu belum terlaksanakan dengan cukup baik. Menurut penulis, berdasarkan pengamatan selama observasi sebaiknya ketua membuka peluang untuk menambah SDM yang mumpuni terutama pihak penggarap yang dimana untuk penggarap sawah di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu itu rata-rata sudah lansia sehingga secara fisik dan pikiran sangat terbatas.
- 2) Pengelompokkan pekerjaan. Setelah pekerjaan ditentukan, pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria dan untuk melaksanakan program tertentu yang serupa. Pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu pengelompokkan kerja sudah sesuai dengan spesialisasi pekerjaan baik itu dalam

pencatatan, pelaporan, dan pengawasan tanah wakaf sektor pertanian.

- 3) Koordinasi adalah proses dalam pengintegrasian seluruh kegiatan dari berbagai bidang atau bagian suatu organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif. Pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu selalu melaksanakan koordinasi terutama dalam hal pelaporan terkait proses pemeliharaan tanah wakaf sampai dengan panen.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah bagaimana menggerakkan seluruh anggota kelompok atau organisasi agar bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh, mampu bekerja sama dengan anggota lain, dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien. Komunikasi adalah bentuk paling sederhana dalam mobilisasi sumber daya yayasan. Hasil penelitian ini mengetahui mengenai bentuk komunikasi yang biasa dilakukan sebagai atasan pada bagian lainnya adalah:

- 1) Komunikasi antar personal, yaitu diskusi langsung sumber daya yayasan tanpa melalui perantara, dalam komunikasi ini biasanya mengarahkan, memberi petunjuk, dan memberikan penjelasan kegiatan yang akan dilakukan.
- 2) Komunikasi kelompok, yaitu suatu bentuk komunikasi yang dilakukan bersama-sama dengan pengurus harian Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu. Menurut penulis, hal ini perlu dilakukan pada yayasan terutama dengan pihak penggarap agar dapat saling memberikan masukan terkait pengelolaan tanah wakaf tersebut.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi dan manajemen dapat tercapai dengan baik sesuai harapan. Hal ini

berkaitan dengan strategi dalam menyusun kegiatan sesuai dengan rencana. Pengawasan ini berlaku pada program kerja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang dilakukan oleh yayasan. Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu masih belum ada strategi khusus dalam pengelolaan wakaf khususnya sektor pertanian. Menurut penulis, seharusnya perlu adanya strategi untuk kedepannya seperti membuat sumur bor agar segera dilaksanakan supaya nantinya bisa memudahkan petani terutama untuk yang sawahnya termasuk sawah yang susah dalam pengairan.

2. Model Pembiayaan Wakaf Produktif Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat muslim. Pada dasarnya, akad dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Berdasarkan hasil wawancara, pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu terdapat kerjasama yang melibatkan pihak luar atau penggarap yang dimana sebelum ditetapkan untuk menggarap terdapat kesepakatan antara dua pihak, hal itu membahas terkait sistem kerjasama dan model pembiayaan yang akan diterapkan. Dalam wakaf terdapat beberapa model pembiayaan wakaf tanah, yang meliputi : Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Musyarakah, dan Mudharabah.

Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan untuk mengelola tanah wakaf berasal dari dua pihak yaitu pihak yayasan dan pihak petani, dana tersebut digunakan untuk membiayai segala urusan dalam hal pengelolaan sampai dengan panen. Apabila terdapat kekurangan biaya dalam pengelolaannya, maka yayasan menggunakan dana operasional dari yayasan itu sendiri untuk menutupi kekurangan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, penerapan model pembiayaan yang diterapkan oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu adalah menggunakan model Salam, tetapi yang membedakan adalah


semua dana berasal dari yayasan dan petani, dan mendapatkan dana tambahan dari yayasan apabila terdapat kekurangan dana, hal itu digunakan untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Dalam penerapannya masih belum maksimal karena terkait pendanaan tersebut yayasan tidak melakukan kerjasama dengan pihak eksternal.

Menurut penulis, dalam hal sumber dana perlu adanya pihak donatur agar nantinya dalam proses perencanaan untuk mengelola wakaf khususnya sawah itu tidak terbatas sehingga memungkinkan untuk mengembangkan wakaf tersebut menjadi lebih optimal.

Selain itu, dana yang didapatkan juga dialokasikan untuk peningkatan sumber daya dan fasilitas pendidikan dibawah naungan yayasan. Ini termasuk renovasi bangunan, dan pemberian insentif kepada para pengurus dan guru. Dana tersebut juga digunakan untuk berbagai kegiatan sosial lainnya yang mendukung operasional yayasan secara keseluruhan.

Berikut informasi mengenai skema model pembiayaan tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.

Gambar 4. 2
Skema Model Pembiayaan Wakaf



Sumber: Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

Keterangan :

- a. Nadzir (Yayasan). Nadzir melakukan kontrak salam dengan pihak petani dengan menentukan strategi dan pembiayaan terkait pengelolaan tanah wakaf pertanian. Nadzir pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda bumiayu merupakan nadzir organisasi.
- b. Pihak Petani. Petani adalah pihak yang bertugas mengelola tanah wakaf sawah.
- c. Proyek Pembiayaan. Proyek ini merupakan tahapan dalam alur pembiayaan yang akan digunakan dalam proses pengelolaan tanah sawah, hal itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan antara kedua belah pihak. Dalam proses ini pihak pengawas dari yayasan bertugas sebagai pengawas, hal tersebut untuk meminimalisir terkait terjadinya hasil yang kurang optimal, dan apabila terdapat kekurangan biaya dalam mengelola tanah tersebut petani dapat mengajukan biaya tambahan kepada yayasan.
- d. Bagi Hasil. Tahapan ini merupakan tahap akhir, hal ini terkait waktu dan jenis barang yang dibayarkan dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan.

Model kerjasama merupakan suatu bentuk pola atau sistem yang digunakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian tugas, tanggung jawab, dan sumber daya. Dalam model ini, setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi dan didasarkan pada prinsip yang saling menguntungkan. Keberhasilan model kerjasama sangat bergantung pada komunikatif yang efektif, komitmen, serta kepercayaan antar pihak yang terlibat. Dengan model kerjasama yang tepat, sinergi yang dihasilkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Terdapat beberapa model kerjasama pertanian, yang meliputi : Mukhabarah, Muzara'ah dan Musaqt.

Berdasarkan hasil wawancara, Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu dalam mengelola tanah wakafnya bekerjasama dengan pihak petani setempat. Hal itu diterapkan agar memudahkan dalam

mengontrol tanah tersebut dan memudahkan terkait menentukan strategi yang diterapkan supaya tanah tersebut dapat lebih optimal dalam pengelolaannya. Dalam mekanisme setelah panen, hasil dari panen tersebut dibagi dua dengan perbandingan 50:50 hal ini sesuai dengan kesepakatan antara pihak yayasan dan pihak petani.

Berdasarkan hasil observasi, Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu dalam proses pengelolaan wakaf tersebut bekerjasama dengan petani dan menggunakan model kerjasama Mukhabarah. Hal ini ditandai dengan adanya pihak yayasan sebagai penyedia tanah dan pihak petani sebagai penyedia benih. Pemilik lahan dan petani penggarap berhak mendapatkan pembagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak dan jika terjadi gagal panen, maka ditanggung oleh kedua pihak. Dalam proses bagi hasil setelah panen yayasan menerapkan perbandingan 1:2, hal tersebut sesuai dengan kesepakatan yang terjadi pada awal melakukan kerjasama.

Menurut penulis, penggunaan sistem kerjasama yang digunakan oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu sudah sesuai dengan aturan terkait model kerjasama pertanian Mukhabarah. Untuk biaya ditanggung oleh petani dan yayasan hanya sebagai penyedia tanah. Tetapi apabila terdapat kekurangan dana maka dapat mengajukan kepada yayasan terkait biaya tambahan.

Berikut informasi mengenai data terkait perhitungan modal dan bagi hasil tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu.

Gambar 4. 3
Perhitungan modal dan bagi hasil tanah wakaf tahun 2021

No	Tanah wakaf	Luas Tanah Wakaf (M2)	2021								
			1			2			3		
			Modal	Hasil	Bagi Hasil	Modal	Hasil	Bagi Hasil	Modal	Hasil	Bagi Hasil
1	Negaradaha	13880 M2	13.000.000	19.500.000	3.250.000	13.000.000	32.500.000	9.750.000	13.000.000	26.000.000	6.500.000
2	Cibangkang	7835 M2	8.000.000	12.000.000	2.000.000	8.000.000	20.000.000	6.000.000	8.000.000	16.000.000	4.000.000
3	Cibangkang	7500 M2	7.500.000	10.000.000	1.250.000	7.500.000	18.000.000	5.250.000	7.500.000	14.500.000	3.500.000
4	Raga Tunjung	10000 M2	10.000.000	15.000.000	2.500.000	10.000.000	25.000.000	7.500.000	10.000.000	20.000.000	5.000.000
5	Bandung Dage	6450 M2	6.400.000	10.000.000	1.800.000	6.400.000	17.300.000	5.450.000	6.400.000	13.000.000	3.300.000
6	Taraban	7100 M2	7.500.000	10.500.000	1.500.000	7.500.000	16.500.000	4.500.000	7.500.000	14.000.000	3.250.000
7	Pamijen	3440 M2	3.000.000	4.500.000	750.000	3.000.000	7.400.000	2.200.000	3.000.000	5.800.000	1.400.000
8	Paguyangan	3900 M2	4.000.000	6.000.000	1.000.000	4.000.000	10.000.000	3.000.000	4.000.000	8.000.000	2.000.000
9	Paguyangan	3075 M2	3.000.000	4.500.000	750.000	3.000.000	7.500.000	2.250.000	3.000.000	6.000.000	1.500.000
10	Laren	4705 M2	5.000.000	7.500.000	1.250.000	5.000.000	12.400.000	3.700.000	5.000.000	9.000.000	2.000.000
11	Karang Dawa	4040 M2	4.000.000	6.000.000	1.000.000	4.000.000	10.000.000	3.000.000	4.000.000	8.000.000	2.000.000
12	Kretek	1980 M2	2.000.000	3.000.000	500.000	2.000.000	5.000.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000	1.000.000
13	Kaliwadas	1440 M2	1.700.000	2.700.000	500.000	1.700.000	4.500.000	1.400.000	1.700.000	3.600.000	950.000

Sumber: Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

Berikut adalah perhitungan modal dan bagi hasil tanah wakaf tahun 2021, dalam setiap periode panen mengalami pendapatan hasil panen yang tidak stabil karena pada dasarnya cuaca sangat mempengaruhi hasil panen tersebut, dalam periode ini harga padi sedang mengalami penurunan sehingga hasil yang didapat kurang.

Gambar 4. 4
Perhitungan modal dan bagi hasil tanah wakaf tahun 2022

No	Tanah wakaf	Luas Tanah Wakaf (M2)	2022								
			1			2			3		
			Modal	Hasil	Bagi Hasil	Modal	Hasil	Bagi Hasil	Modal	Hasil	Bagi Hasil
1	Negaradaha	13880 M2	13.000.000	20.500.000	3.750.000	13.000.000	33.500.000	10.250.000	13.000.000	27.000.000	7.000.000
2	Cibangkang	7835 M2	8.000.000	13.000.000	2.500.000	8.000.000	21.000.000	6.500.000	8.000.000	17.000.000	4.500.000
3	Cibangkang	7500 M2	7.500.000	11.000.000	1.750.000	7.500.000	19.000.000	5.750.000	7.500.000	15.500.000	4.000.000
4	Raga Tunjung	10000 M2	10.000.000	16.000.000	3.000.000	10.000.000	26.000.000	8.000.000	10.000.000	21.000.000	5.500.000
5	Bandung Dage	6450 M2	6.400.000	11.000.000	2.300.000	6.400.000	18.300.000	5.950.000	6.400.000	14.000.000	3.800.000
6	Taraban	7100 M2	7.500.000	11.500.000	2.000.000	7.500.000	17.500.000	5.000.000	7.500.000	15.000.000	3.750.000
7	Pamijen	3440 M2	3.000.000	5.500.000	1.250.000	3.000.000	8.400.000	2.700.000	3.000.000	6.800.000	1.900.000
8	Paguyangan	3900 M2	4.000.000	7.000.000	1.500.000	4.000.000	11.000.000	3.500.000	4.000.000	9.000.000	2.500.000
9	Paguyangan	3075 M2	3.000.000	5.500.000	1.250.000	3.000.000	8.500.000	2.750.000	3.000.000	7.000.000	2.000.000
10	Laren	4705 M2	5.000.000	8.500.000	1.750.000	5.000.000	13.400.000	4.200.000	5.000.000	10.000.000	2.500.000
11	Karang Dawa	4040 M2	4.000.000	7.000.000	1.500.000	4.000.000	11.000.000	3.500.000	4.000.000	9.000.000	2.500.000
12	Kretek	1980 M2	2.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	1.500.000
13	Kaliwadas	1440 M2	1.700.000	3.700.000	1.000.000	1.700.000	5.500.000	1.900.000	1.700.000	4.600.000	1.450.000

Sumber: Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

Berikut adalah perhitungan modal dan bagi hasil tanah wakaf tahun 2022, pada periode ini harga padi mengalami kenaikan sehingga untuk hasil panen yang didapat mengalami kenaikan.

Gambar 4. 5
Perhitungan modal dan bagi hasil tanah wakaf tahun 2023

No	Tanah wakaf	Luas Tanah Wakaf (M2)	2023								
			1			2			3		
			Modal	Hasil	Bagi Hasil	Modal	Hasil	Bagi Hasil	Modal	Hasil	Bagi Hasil
1	Negaradaha	13880 M2	13.000.000	21.500.000	4.500.000	13.000.000	34.500.000	10.750.000	13.000.000	28.000.000	7.500.000
2	Cibangkang	7835 M2	8.000.000	14.000.000	3.000.000	8.000.000	22.000.000	7.000.000	8.000.000	18.000.000	5.000.000
3	Cibangkang	7500 M2	7.500.000	12.000.000	2.250.000	7.500.000	20.000.000	6.250.000	7.500.000	16.500.000	4.500.000
4	Raga Tunjung	10000 M2	10.000.000	17.000.000	3.500.000	10.000.000	27.000.000	8.500.000	10.000.000	22.000.000	6.000.000
5	Bandung Dage	6450 M2	6.400.000	12.000.000	2.800.000	6.400.000	19.300.000	6.450.000	6.400.000	15.000.000	4.300.000
6	Taraban	7100 M2	7.500.000	12.500.000	2.500.000	7.500.000	18.500.000	5.500.000	7.500.000	16.000.000	4.250.000
7	Pamijen	3440 M2	3.000.000	6.500.000	1.750.000	3.000.000	9.400.000	3.200.000	3.000.000	7.800.000	2.400.000
8	Paguyangan	3900 M2	4.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	10.000.000	3.000.000
9	Paguyangan	3075 M2	3.000.000	6.500.000	1.750.000	3.000.000	9.500.000	3.250.000	3.000.000	8.000.000	2.500.000
10	Laren	4705 M2	5.000.000	9.500.000	2.250.000	5.000.000	14.400.000	4.700.000	5.000.000	11.000.000	3.000.000
11	Karang Dawa	4040 M2	4.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	10.000.000	3.000.000
12	Kretek	1980 M2	2.000.000	5.000.000	1.500.000	2.000.000	7.000.000	2.500.000	2.000.000	6.000.000	2.000.000
13	Kaliwadas	1440 M2	1.700.000	4.700.000	1.500.000	1.700.000	6.500.000	2.400.000	1.700.000	5.600.000	1.950.000

Sumber: Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

Berikut adalah perhitungan modal dan bagi hasil tanah wakaf tahun 2023, pada periode ini harga jual padi sedang tinggi sehingga untuk hasil panen yang didapat mengalami kenaikan dan petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari periode-periode sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak yayasan dalam strategi pengelolaan wakaf masih terbilang kurang stabil karena untuk hasilnya masih mengalami fluktuasi dalam setiap periode panen. Selain itu dalam pengalokasian dari hasil tersebut, yayasan menempatkan komitmen tinggi agar dalam setiap periodenya dapat menghasilkan panen yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan adanya tambahan tenaga mesin yang dapat dimanfaatkan untuk proses pengelolaan sawah sehingga dapat meminimalisir dana yang dikeluarkan oleh pihak petani.

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya. Berdasarkan hasil observasi, dari adanya pengelolaan tanah wakaf produktif di Yayasan Wakaf perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu ini dapat meningkatkan ekonomi terutama kepada para pihak penggarap lahan yang merasa terbantu dari adanya wakaf produktif ini.
- b. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru. Berdasarkan hasil observasi, pengelolaan tanah wakaf produktif menjadi lahan pertanian dan perkebunan pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu ini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat, hal ini dapat membantu terutama bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
- c. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan. Berdasarkan hasil observasi, dari pengelolaan tanah produktif menjalin kerjasama dengan pihak penggarap yang dimana nantinya akan ada distribusi pendapatan dengan bagi hasil kepada pihak penggarap.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup. Berdasarkan hasil wawancara, Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu dalam upaya mengoptimalkan hasil dari laba tersebut untuk pengembangan aset wakaf yang dikelola menjadi bentuk investasi di sektor pendidikan.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalisir resiko yang akan timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara, dalam upaya meminimalkan risiko yang terjadi pada pengelolaan wakaf produktif terutama sektor pertanian dan perkebunan, Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu masih sangat bergantung pada cuaca dalam pengelolaannya.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, sedangkan sumber daya modal tidak ada. Berdasarkan hasil wawancara, Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu untuk sumber daya ekonomi yang digunakan adalah dengan bekerjasama dengan pihak penggarap dalam mengelolanya dan hasilnya pun dibagi rata.

C. Pengembangan Wakaf Produktif Pada Sektor Pertanian Di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

1. Program Pengembangan Wakaf Produktif

Pengembangan diartikan sebagai kesiapan seorang individu dalam memikul tanggung jawab yang berbeda atau malah lebih tinggi dalam sebuah instansi pendidikan, organisasi, lembaga ataupun sebuah Perusahaan. Pengembangan wakaf pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu berfokus pada perluasan sarana dan prasarana pendidikan yang dimana untuk Lembaga pendidikan yang ada

dibawah naungan Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu adalah salah satu Lembaga pendidikan terbesar di Bumiayu yang terbagi mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Pengembangan Wakaf pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu dikembangkan untuk menjadi usaha dalam bidang pertanian, yang dimana nanti untuk hasil panennya dijual. Tujuan dari wakaf ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara memberdayakan petani yang tidak memiliki tanah sendiri untuk dikelola sehingga dengan adanya wakaf tersebut petani mendapatkan penghasilan dari hasil panen tersebut. Dalam pengembangan wakaf tersebut, Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu masih belum ada rencana perubahan alih fungsi, tetapi apabila ada tanah wakaf yang berada disekitar lembaga pendidikan dibawah naungan yayasan maka tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk mengembangkan fasilitas pendidikan.

Dalam pengembangan wakaf produktif terbagi menjadi dua yaitu program jangka pendek dan program jangka menengah dan panjang.

a. Program Jangka Pendek

Program Jangka Pendek adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan hasil observasi, pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu terdapat program jangka pendek dalam pengelolaan wakaf yang diantaranya adalah dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan, dalam satu tahun pemanfaatan tanah wakaf tersebut dapat melakukan panen 2-3 kali apabila cuaca tidak sedang dalam keadaan ekstrim. Dari pemanfaatan wakaf ini dapat membantu masyarakat umum terutama yang belum memiliki pekerjaan sehingga dapat membantu dalam hal perekonomian.

b. Program Jangka Menengah dan Panjang

Program jangka menengah dan panjang adalah suatu rencana yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang yaitu dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat

suatu rencana yang ingin dilakukan oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu yaitu ingin memanfaatkan tanah wakaf yang dikelola dapat dijadikan suatu bidang usaha seperti bisnis rumah makan, rest area, dan bidang usaha lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan. Dalam fokusnya Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu akan lebih mementingkan untuk perkembangan Lembaga pendidikan yang ada dibawah naungan yayasan tersebut.

2. Bentuk Pemberdayaan

Pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu jenis wakaf yang dikelola adalah wakaf tanah yang berupa sawah. Yayasan tersebut bekerjasama dengan para petani untuk mengelola tanah tersebut. Dalam pengelolaannya, Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu masih menggunakan metode yang tradisional yaitu masih sangat bergantung pada cuaca untuk memaksimalkan program wakaf pertanian tersebut. Dalam hal ini, metode tersebut masih bisa digunakan apabila kondisi dan wilayah dari semua tanah wakaf itu sama, tetapi apabila terdapat tanah wakaf yang memang susah dalam hal pengairan itu dapat menghambat proses pengelolaan wakaf pertanian tersebut.

Dalam wakaf produktif terdapat bentuk pemberdayaan wakaf, yaitu:

a. Asset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa

Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah (semua unsur tanah, termasuk tanah wakaf produktif strategis) sebagai faktor produksi. Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan umat banyak. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang atau jasa.

Pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu dalam melakukan pengelolaan wakaf masih sangat tradisional yang dimana untuk harta benda wakaf tersebut masih dikelola sesuai dengan kondisi lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara,

yayasan ini menerima wakaf yang berupa tanah, tanah tersebut dimanfaatkan untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Pemanfaatan tanah wakaf menjadi lahan pertanian dan perkebunan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (penggarap) yang dimana untuk sistem kerjasamanya adalah dengan sistem bagi hasil dengan presentase 50% untuk Yayasan dan 50% untuk pihak penggarap.

b. Asset wakaf yang berbentuk investasi usaha

Asset wakaf ini adalah kekayaan Lembaga Nadzir hasil pengelolaan usaha produk barang atau jasa yang sukses untuk kemudian dikembangkan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga Nadzir wakaf yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara, selain dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan, Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu juga memanfaatkan tanah wakaf tersebut menjadi bentuk investasi di sektor pendidikan yang meliputi PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

3. Strategi pengembangan

Untuk mengelola, memberdayakan dan mengembangkan tanah wakaf perlu adanya strategi. Strategi tersebut meliputi:

- a. Menyerahkan tanahnya kepada Nadzir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif. Berdasarkan hasil wawancara, pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu ini pewakif menyerahkan hartanya pada pihak yayasan untuk dikelola dengan persetujuan antara dua belah pihak, harta tersebut berupa tanah yang dimana nantinya akan dikelola sesuai dengan kondisi tanah tersebut.
- b. Menjalinkan kemitraan. Kemitraan merupakan bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil wawancara, dalam melancarkan program yang diterapkan oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

itu semuanya menggunakan dana dari yayasan itu sendiri tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain.

D. Kendala Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Sektor Pertanian Di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

Tanah wakaf merupakan tanah yang harus dikelola dengan efektif dan produktif, hal ini bertujuan agar dapat mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Yayasan dalam mengelola tanah wakaf yaitu :

Pertama, dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut khususnya bidang pertanian masih sangat bergantung pada musim/cuaca. Hal ini mengakibatkan panen yang kurang maksimal yang dimana dalam kurun waktu satu tahun jika sedang dalam musim/cuaca yang bagus maka dapat melakukan panen tiga kali sedangkan jika sedang dalam musim/cuaca yang kurang bagus hanya dapat melakukan panen kurang lebih satu sampai dua kali.

Kedua, yayasan susah mencari petani yang produktif yang dimana untuk saat ini yayasan masih bekerja sama dengan petani yang rata-rata usianya sudah memasuki lansia, sehingga secara fisik dan pikiran sangat terbatas dan masih menggunakan teknologi yang tradisional.

Ketiga, kendala terkait administrasi yang dimana untuk melakukan proses balik nama yang kendalanya ada pada ahli waris harus melalui Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini untuk menghindari adanya sengketa dari tanah wakaf tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu telah berhasil mempraktikkan manajemen wakaf yang kuat, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip wakaf, pelaksanaan fungsi manajemen yang efektif, keterlibatan komunitas, dan diversifikasi aset. Keberhasilan tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan wakaf dan pengembangan ekonomi lokal. Dalam pengelolaannya, Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu bekerjasama dengan penggarap dengan menggunakan model pembiayaan *musyarakah* yang dimana untuk pembiayaan awal sampai dengan panen ditanggung bersama.

Di sisi lain, Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu terdapat beberapa kelemahan terkait pengelolaan wakaf yang meliputi : 1) Pengelolaan tanah wakaf yang diterapkan oleh yayasan masih menggunakan sistem tradisional yang masih sangat bergantung pada cuaca, 2) Sistem bagi hasil yang tidak seimbang, hal ini dikarenakan petani yang mengelola wakaf lebih banyak mengeluarkan tenaga dan biayanya, hal tersebut sangat dirasakan oleh petani ketika mengalami panen yang kurang bagus atau gagal panen, 3) Perencanaan strategi yang terbatas, hal ini ditunjukkan belum adanya perubahan alih fungsi dari tanah wakaf yang dikelola oleh yayasan, 4) Keterbatasan sumber daya keuangan, hal ini mengakibatkan hasil dari tanah wakaf tersebut kurang maksimal, 5) Kurangnya keahlian khusus, yayasan masih melakukan kerja sama dengan pihak penggarap yang rata-rata sudah memasuki lansia sehingga dalam hal fisik dan pikiran sangat terbatas.

B. Saran

Untuk memaksimalkan potensi pengelolaan wakaf, berikut adalah rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait:

1. Untuk Yayasan

- a. Memperkuat Manajemen Keuangan: Manfaatkan teknologi keuangan modern dan jejaring filantropi untuk mengumpulkan dana tambahan.
- b. Peningkatan Kompetensi SDM: Mengadakan pelatihan reguler untuk pengelola agar mampu mengelola aset wakaf dengan teknik manajemen yang inovatif dan berbasis data.
- c. Peningkatan Teknologi Pertanian: Berinvestasi pada alat dan metode pertanian modern seperti sistem irigasi otomatis dan praktik berbasis ekologi.
- d. Menerapkan sistem bagi hasil yang seimbang dan saling menguntungkan antara pihak petani dan pihak yayasan. Hal ini dapat menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan model kerja sama Mukhabarah tetapi dengan perbandingan 1:3 sehingga petani mendapatkan keuntungan.
- e. Peningkatan Transparansi: Publikasikan laporan tahunan yang menjelaskan alokasi dan penggunaan aset wakaf untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Untuk Pemerintah dan Masyarakat

- a. Peran Pemerintah:
 - 1) Memberikan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf profesional, termasuk insentif bagi yayasan yang memaksimalkan produktivitas wakaf.
 - 2) Menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi yayasan wakaf dalam pengelolaan aset dan investasi.
- b. Keterlibatan Masyarakat:
 - 1) Masyarakat dapat mendukung pengelolaan wakaf dengan berkontribusi, baik berupa wakaf tunai maupun keahlian.
 - 2) Petani lokal yang terlibat dalam kerja sama dengan yayasan sebaiknya membuka diri terhadap inovasi pertanian modern untuk meningkatkan hasil dan keberlanjutan.

3. Untuk Pembaca

- a. Meningkatkan Kesadaran tentang Wakaf: Pembaca dapat menyebarkan pemahaman tentang manfaat wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi.
- b. Berpartisipasi Aktif: Berkontribusi dalam bentuk wakaf tunai atau keahlian untuk mendukung pengelolaan wakaf di komunitas masing-masing.
- c. Dukungan Penelitian: Mendorong penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi potensi baru dalam pengelolaan wakaf yang adaptif terhadap kebutuhan modern.

Dengan keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak, pengelolaan wakaf dapat menjadi lebih produktif, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Lispaini, L. (2023). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kemabli Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Desa TELadan baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam). *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 3(1), 26–53.
- Abdurrahman. (1990). *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf*. Rajawali Press.
- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Afifuddin. (2015). *Dasar-dasar Manajemen*. CV. Alfabeta.
- Akhlaq, S. K., Possumah, B. T., & Anwar, E. S. (2021). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam-Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 5(2), 127–145.
- Alaslan, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Astarudin, T. (2024). *Gerakan Indonesia Berwakaf*. bwi.go.id. <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>
- Astuti, H. K. (2022). *Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif*.
- Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Saputri, S. W. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. *Tahkim*, 5(1), 59–78.
- Cahya, A. D., Rahmadani, D. A., Wijiningrum, A., & Swasti, F. F. (2021). Analisis Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *YUME: Journal of Management*, 4(2).
- Cahyani, P., & Awaluddin, M. (2021). Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada LAZ Aksi Cepat Tanggap Sulsel). *AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Elmanisar, V., Nellitawati, N., & Alkadri, H. (2024). Manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 15199–15205.
- Febriyanti, N., Prayogo, Y., & Hamzah, M. M. (2024). Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari: Studi Pada Kelurahan Kembang Paseban. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 126–137.

- Furqon, A. (2014). Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1–20.
- Furqon, A. (2019). Fikih Dan Manajemen Wakaf Produktif. In *Semarang: Shouteast Asian Publisihing*.
- Hadi, R., Akhmadi, S., & Pratiwi, P. H. (2022). Pengembangan Desain Laboratorium Zakat dan Wakaf pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (Studi Kasus Laboratorium POZAWA/Pondok Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 161–186.
- Hartini, Sudirman, A., & Wardhana, A. (2021). *MSDM (Digitalisasi Human Resources)*. Media Sains Indonesia.
- Indonesia. (2004). Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004). *Bwi.Go.Id*, 1, 1–40.
- Indonesia, K. A. R. (2013). Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis. In *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun*.
- Komarudin, T., Damiri, A., & Jalaludin, J. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4(1), 1–10.
- Lubis, H., Rustam, T., Nuryanti, N., & Kafnaeni, D. S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 157–174.
- Luthfi, A., & Anggraini, F. (2023). Musaqt dan Muzara'ah. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 37–51.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Harfa Creative.
- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda. *JURNAL MAHASISWA*, 1(1).
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., & Lisya, M. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Putra, T. W. (2022). *Buku ajar manajemen wakaf*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 486–498.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*.

PT Bumi Aksar.

- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Saptono, I. T. (2023). *Indeks Wakaf Nasional 2022*. bwi.go.id. <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>
- Sargeant, J. (2012). Qualitative research part II: Participants, analysis, and quality assurance. *Journal of graduate medical education*, 4(1), 1–3.
- Sari, E., Meriyati, M., & Aravik, H. (2021). Analisis Swot Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa Di PT. Bprs Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 115–124.
- Sunjoto, A. R., Tika, M. F., Huda, M., & Rizqon, A. L. (2022). Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian terhadap Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern di Mantingan. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 5(1), 170–180.
- Supani. (2022). *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia : Teori dan Praktik* (A. Yaqin (ed.)). KENCANA.
- Susanto, B. P. (2020). Manajemen Wakaf Berbasis Kelompok, Solusi Pemberdayaan Petani dan Ketahanan Pangan. *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 199–218.
- Tambunan, B. A. (2023). *MUI Ungkap Penyebab Capaian Wakaf di Indonesia Belum Maksimal*. bwi.go.id. <https://www.bwi.go.id/8854/2023/06/06/mui-ungkap-penyebab-capaian-wakaf-di-indonesia-belum-maksimal-2/>
- Wahyuningrum, A. L., & Darwanto. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45–62.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-dasar manajemen: mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien*. Perdana.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16.
- Zulqurnaini, A. B. (2021). *PENGELOLAAN WAKAF LEMBAGA BINA ALMUJTAMA IMAM AL-GHAZALI (PERSPEKTIF MANAJEMEN RESIKO)*. IAIN PONOROGO.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara Ketua Yayasan

1. Bagaimana proses pengelolaan wakaf produktif khususnya sektor pertanian yang ada pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu?
2. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu?
3. Bagaimana konsep dan tujuan yayasan dalam mengelola wakaf produktif di sektor pertanian?
4. Apa saja strategi yang diterapkan oleh yayasan dalam pengelolaan wakaf produktif agar berjalan secara optimal?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian?
6. Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada yayasan?
7. Bagaimana penerapan model pembiayaan wakaf produktif sektor pertanian yang ada di yayasan?
8. Apakah terdapat kendala dalam penerapan model pembiayaan yang diterapkan di yayasan?
9. Seberapa besar peran masyarakat dan donatur dalam mendukung pembiayaan wakaf produktif yang dijalankan?
10. Apakah terdapat potensi terkait pengembangan wakaf produktif sektor pertanian dimasa depan?

B. Pedoman Wawancara Sekretaris Yayasan

1. Apa peran dan tanggung jawab sekretaris dalam pengelolaan data dan administrasi wakaf produktif di yayasan ini?
2. Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan terkait dana wakaf dan hasil pertanian dikelola oleh yayasan?

3. Bagaimana mekanisme komunikasi antara pihak yayasan, nadzir, dan petani dalam pengelolaan wakaf produktif?
4. Apakah ada kendala administratif yang sering dihadapi dalam proses pengelolaan wakaf produktif di sektor pertanian?
5. Apa saja persyaratan dan kriteria yang diperlukan agar lahan wakaf dapat dikelola secara produktif?
6. Apakah ada peraturan atau pedoman tertulis mengenai pengelolaan wakaf produktif di yayasan ini?
7. Bagaimana proses pelaporan terkait pembiayaan wakaf produktif dijalankan di yayasan?
8. Bagaimana proses komunikasi antara yayasan dengan pihak eksternal seperti donatur atau pihak pemerintah dalam pengembangan wakaf?

C. Pedoman Wawancara Bendahara Yayasan

1. Apa saja sumber pendanaan selain wakaf yang mendukung program pertanian produktif di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dana yang diterima dari wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam program pertanian?
3. Bagaimana cara yayasan memastikan bahwa dana wakaf yang diterima dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan?
4. Bagaimana mekanisme pendanaan atau pembiayaan untuk proyek wakaf produktif di sektor pertanian?
5. Apa saja sumber dana yang digunakan dalam pengembangan wakaf produktif di yayasan ini?
6. Bagaimana mekanisme pencatatan keuangan untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana wakaf?
7. Bagaimana proses pengawasan keuangan dilakukan untuk memastikan dana teralokasi dengan tepat?
8. Apa kendala finansial yang sering dihadapi dalam mengelola dana wakaf produktif dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

Lampiran 2

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu / 6 November 2024


Narasumber : Abdullah, S.Pd.

Jabatan : Ketua Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pengelolaan wakaf produktif khususnya sektor pertanian yang ada pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu?	Yayasan memiliki 8 hektar tanah wakaf meliputi kebun dan sawah yang dikelola dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, setiap periodik mereka melaporkan mulai dari perencanaan sampai dengan pemeliharaan hingga panen dan hasil langsung disetorkan ke yayasan, modelnya adalah bagi hasil yang biaya-biaya ditanggung petani.
2.	Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu?	Faktor yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian pada yayasan adalah : 1) Faktor cuaca Jika bagus dapat melakukan panen 3 kali dalam setahun dan apabila cuaca tidak bagus hanya dapat melakukan 1-2 kali dalam setahun. 2) SDM Susah mencari petani produktif dan rata-rata sudah lansia sehingga secara fisik dan pikiran sangat terbatas dan masih menggunakan teknologi yang tradisional.

3.	Bagaimana konsep dan tujuan yayasan dalam mengelola wakaf produktif di sektor pertanian?	Tujuan yayasan adalah agar sawah-sawah menjadi produktif dan bisa melakukan panen 3 kali dalam setahun dan dengan hasil panen yang bagus dan harga pasar yang bagus. Hasilnya digunakan untuk memajukan yayasan dalam hal untuk mensupport pembiayaan operasional yayasan secara keseluruhan.
4.	Apa saja strategi yang diterapkan oleh yayasan dalam pengelolaan wakaf produktif agar berjalan secara optimal?	Tidak ada strategi khusus, karena untuk operasionalnya masih sangat tradisional, masih sangat bergantung pada cuaca.
5.	Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian?	Tantangan yang dihadapi oleh yayasan adalah susahnya mencari tenaga / SDM yang lebih produktif, dan masalah pengairan apabila ada sawah yang mengalami kekeringan.
6.	Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada yayasan?	Segala keputusan langsung pada ketua umum yayasan dan ada koordinasi dengan bagian wakaf yang ditugaskan untuk mengecek secara periodic terkait swah-sawah tersebut.
7.	Bagaimana penerapan model pembiayaan wakaf produktif sektor pertanian yang ada di yayasan?	Segala urusan pembiayaan yang meliputi pupuk, bibit, upah penggarap itu berasal dari petani.
8.	Apakah terdapat kendala dalam penerapan model pembiayaan yang diterapkan di yayasan?	Kendalanya saat panen kurang baik (gagal panen, hama, kurang maksimal) dari hal tersebut yayasan harus berkomunikasi dengan petani agar kedepannya menghasilkan panen yang bagus.

9.	Seberapa besar peran masyarakat dan donatur dalam mendukung pembiayaan wakaf produktif yang dijalankan?	Khusus untuk pembiayaan wakaf masih belum ada karena yayasan tidak melakukan kerjasama dengan pihak luar (donaatur), tetapi untuk mencari muwakif baru itu selalu diusahakan karena barangkali ada yang mau mewakafkan kepada yayasan itu sangat terbuka.
10.	Apakah terdapat potensi terkait pengembangan wakaf produktif sektor pertanian dimasa depan?	Untuk mengembangkan pendidikan yang ada disekitar institusi dibawah yayasan.



Lampiran 3

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu / 6 November 2024

Narasumber : Musa Sayono

Jabatan : Sekretaris Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa peran dan tanggung jawab sekretaris dalam pengelolaan data dan administrasi wakaf produktif di yayasan ini?	Untuk menyimpan semua arsip data mengenai sertifikat dan penyerahan tanah wakaf.
2.	Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan terkait dana wakaf dan hasil pertanian dikelola oleh yayasan?	Pencatatannya terkait surat-surat tapi untuk pelaporan dana semuanya ada di bendahara.
3.	Bagaimana mekanisme komunikasi antara pihak yayasan, nadzir, dan petani dalam pengelolaan wakaf produktif?	Pihak yayasan selalu melakukan rapat untuk seluruh pengurus yayasan terkait sistem pengelolaan wakaf agar optimal dan melakukan koordinasi dengan pihak penggarap.
4.	Apakah ada kendala administratif yang sering dihadapi dalam proses pengelolaan wakaf produktif di sektor pertanian?	Dalam prosesnya harus melalui Kantor Urusan Agama (KUA) terkait balik nama yang kendalanya ada pada ahli waris, dalam hal ini untuk menghindari adanya sengketa dari tanah wakaf tersebut.
5.	Apa saja persyaratan dan kriteria yang diperlukan agar lahan wakaf dapat dikelola secara produktif?	Persyaratan dan kriteria tanah wakaf agar dapat dikelola secara produktif yaitu dengan melihat kondisi tanah sehingga dapat menentukan apa yang akan ditanam pada tanah tersebut.

6.	Apakah ada peraturan atau pedoman tertulis mengenai pengelolaan wakaf produktif di yayasan ini?	Dari yayasan sendiri tidak ada aturan-aturan tertentu. Yayasan sendiri masih mengikuti peraturan dari pemerintah (ada perjanjian antara pihak yayasan dengan pihak penggarap).
7.	Bagaimana proses pelaporan terkait pembiayaan wakaf produktif dijalankan di yayasan?	Semua hasil dari wakaf masuk ke yayasan dan untuk laporan terkait hasil kepada Pembina, Badan Pengurus Harian (BPH).
8.	Bagaimana proses komunikasi antara yayasan dengan pihak eksternal seperti donatur atau pihak pemerintah dalam pengembangan wakaf?	Mekanisme komunikasi dengan pihak eksternal (donatur atau pihak pemerintah) selalu mengharapkan terkait persetujuan dari pemberi wakaf agar bisa optimal.



Lampiran 4

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu / 6 November 2024

Narasumber : Yunan Helmi, S.E., Ak., CA.

Jabatan : Bendahara Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja sumber pendanaan selain wakaf yang mendukung program pertanian produktif di Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda?	Sumber pendanaan yayasan dibagi menjadi 2, yaitu petani dan yayasan. Ada pembiayaan tambahan untuk tanah wakaf sawah tadah hujan, yaitu untuk pengairan.
2.	Bagaimana sistem pengelolaan dana yang diterima dari wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam program pertanian?	Pengelolaan hasil dana wakaf itu masuk ke yayasan sedangkan untuk pembiayaan wakaf dikeluarkan dari biaya operasional.
3.	Bagaimana cara yayasan memastikan bahwa dana wakaf yang diterima dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan?	Yayasan memiliki prinsip kontinuitas yang mustahil untuk berhenti dalam mengelola wakaf tersebut.
4.	Bagaimana mekanisme pendanaan atau pembiayaan untuk proyek wakaf produktif di sektor pertanian?	Yayasan dipinjami terlebih dahulu oleh penggarap, jadi nanti ketika panen penggarap datang ke yayasan untuk melaporkan pengeluaran apa saja yang digunakan lalu dibagi dua dengan yayasan. Selanjutnya untuk biaya berikutnya penggarap meminta untuk dibiayai.
5.	Apa saja sumber dana yang digunakan dalam pengembangan wakaf produktif di yayasan ini?	Sumber dana dari yayasan yaitu dari hasil wakaf itu sendiri dan apabila ada kekurangan, diambil dari dana operasional yayasan.

6.	Bagaimana mekanisme pencatatan keuangan untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana wakaf?	Hasil wakaf masuk dalam kas yayasan melalui bagian keuangan yang dimanfaatkan untuk mengembangkan institusi dibawah yayasan khususnya dibidang pendidikan.
7.	Bagaimana proses pengawasan keuangan dilakukan untuk memastikan dana teralokasi dengan tepat?	Pengalokasian dana ditujukan untuk sekolah-sekolah yang ada dibawah yayasan. Apabila dibutuhkan maka harus melakukan pengajuan pada yayasan.
8.	Apa kendala finansial yang sering dihadapi dalam mengelola dana wakaf produktif dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?	Hampir tidak ada kendala pada proses pembiayaan wakaf.



Lampiran 5

Dokumentasi



Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul
Huda Bumiayu



Wakaf Tanah Pertanian



Wawancara dengan Ketua sekaligus
Nadzir Yayasan



Wawancara dengan Sekretaris Yayasan



Wawancara dengan Bendahara Yayasan



Wawancara dengan Petani Yayasan



Lampiran 6

Surat Keterangan Izin Penelitian

YAYASAN WAKAF PERGURUAN TA'ALLUMUL HUDA
(PERUBAHAN AKTE NOTARIS NOMOR 46 TAHUN 2006)
 Alamat : Jl. Hj. Aminah No. 8 Dukuhturi, Bumiayu, Jawa Tengah 52273
 Telp./Fax. (0289) 432896

- PAUD Islam T. Huda
 - TK Islam T. Huda
 - Madin Islam T. Huda
 - SD Islam T. Huda
 - SMP Islam T. Huda
 - SMA Islam T. Huda
 - universitas perodaban

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 15 / E7 / YWPTH / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu menerangkan :

Nama : Akmal Alfajari
 NIM : 2017204030
 Institusi : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Riset Individu dengan judul Model Pembiayaan dalam Proses Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Pada Sektor Pertanian (Studi Kasus : Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu) dari tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 30 November 2024

Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumiayu, 20 maret 2025
 Yayasan Wakaf Perguruan
 Ta'allumul Huda Bumiayu.


 H. Abdullah, S.Pd.

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 7

Sertifikat Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/24369/2021

This is to certify that :

Name : **AKMAL ALFAJARI**
Date of Birth : **KAB. BREBES, June 2nd, 2002**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on January 4th, 2021, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 54
2. Structure and Written Expression	: 54
3. Reading Comprehension	: 59

Obtained Score : **554**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, July 26th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001



SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 8

Sertifikat Bahasa Arab


IAIN PURWOKERTO
 وزارة الشؤون الدينية
 الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
 الوحدة لتنمية اللغة
 www.iaipurwokerto.ac.id ٢٠١٢٩ - ٢٠١٢٩ - ٢٠١٢٩
 عنوان: شارع جمال احمد باني رقم: ٥٠ بوروكرتو ٤٣١٢ هاتف: ٢٠١٢٩

الشهادة
 الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٩ / ٢٠٢١/٢٤٣٦٩

	منحت الى
: أكمل الفجري	الاسم
: بريس. ٢ يونيو ٢٠٢٢	المولود
الذي حصل على	
٥٤ : فهم المسموع	
٤٨ : فهم العبارات والتراكيب	
٥٤ : فهم المقروء	
٥٢١ : النتيجة	

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤
 فبراير ٢٠٢١

بوروكرتو، ٢٦ يوليو ٢٠٢١
 رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
 رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠١


 ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 9

Sertifikat BTA PPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
 Nomor: In.17/UPT.MAJ/20013/27/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : AKMAL ALFAJARI
NIM : 2017204030

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	78
# Tartil	:	85
# Imla'	:	80
# Praktek	:	82
# Nilai Tahfidz	:	82



Purwokerto, 27 Jul 2021



ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 10***Sertifikat KKN***

Lampiran 11

Sertifikat PPL

Dipinda dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624; Fax. 0281-636533; Website: febi.uinsu.ac.id

Sertifikat

Nomor : 4321/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/10/2023


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Akmal Alfajari
NIM : 2017204030

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023 di :

Dompot Dhuafa Purwokerto

Mulai Bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai A. Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munaqosyah*/Skripsi.

<p>Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p>  <p>Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004</p>	<p>Purwokerto, 2 Oktober 2023</p> <p>Kepala Laboratorium FEBI</p>  <p>H. Sochimta, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001</p>
--	---

Lampiran 12

Sertifikat PBM

Dipinda dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281 - 635624, Fax : 0281 - 636533, Website : febi.uinsu.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 4322/Un.19/D.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Akmal Alfajari
NIM : 2017204030

Dinyatakan Lulus Dengan Nilai A-

Dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

<p>Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p>  <p>Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004</p>	<p>Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p>  <p>H. Sochimta, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001</p>
---	---

Lampiran 13

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL
Nomor: 1785/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Akmal Alfajari
NIM : 2017204030
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
Judul : Model Pembiayaan Dalam Proses Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Pada Sektor Pertanian (Studi Kasus : Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Bumiayu)

Pada tanggal 25 September 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.
Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 10 Oktober 2024
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Lampiran 14

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
Nomor: 404/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/2/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Akmal Alfajari
NIM : 2017204030
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 12 Februari 2025 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **70 / B-**.
Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 19 Februari 2025
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Akmal Alfajari
 NIM : 2017204030
 Tempat/Tanggal lahir : Brebes, 2 Juni 2002
 Alamat Rumah : Jl. Margadadi, Kalisumur RT. 03 / RW.01
 Bumiayu, Brebes

Nama Orang Tua

a. Nama Ayah : Wahyono
 b. Nama Ibu : Solikha

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD, Tahun lulus : SD N Margadadi 2, 2014
 - b. SMP, Tahun lulus : SMP Islam Ta'allumul Huda Bumiayu, 2017
 - c. SMA, Tahun lulus : SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu, 2020
 - d. S.1, Tahun lulus : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025
2. Pendidikan Informal
 - a. Pondok Pesantren Modern El-Fira 3 Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Karang Taruna Adi Abinaya Kalisumur, Bumiayu, Brebes
2. HMJ MAZAWA Periode 2021-2023
3. Volunteer Laznas Al-Irsyad Purwokerto Periode 2021
4. Volunteer Dompot Dhuafa Periode 2023

Banyumas, 3 Juni 2025



Akmal Alfajari
NIM. 2017204030